

Abdullah, M.H

HARTA
PUSAKA
Di Gumi
LOMBOK



UIN MATARAM PRESS

GEDUNG RESEARCH CENTRE

LT. 1- KAMPUS II UIN MATARAM

Jl. Gajah Mada No. 100 Jempang Baru - Mataram

Abdullah, M.H

HARTA PUSAKA DI GUMI LOMBOK

HARTA PUSAKE DI GUMI LOMBOK

ABDULLAH, M. H

HARTA PUSAKE DI GUMI LOMBOK



HARTA PUSAKE DI GUMI LOMBOK

© UIN Mataram Press 2021

Penulis : Abdullah, M. H
Editor : Mustain
Layout : Tim Creative
Desain Cover : Tim Creative

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang Undang
Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian
atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital
atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis
dari penulis dan penerbit.

ISBN : 978-623-954-998-5
Cetakan 1 : Desember 2021

Penerbit:

UIN Mataram Press

Kampus II UIN Mataram (Gedung Research Centre Lt. 1)

Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru

Kota Mataram – NTB 83116

Fax. (0370) 625337 Telp. 087753236499

Email: uinmatarampress@gmail.com

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, kami panjatkan, atas diterbitkannya sebelas (11) judul buku hasil karya para dosen UIN Mataram, baik yang dihasilkan oleh penulis tunggal maupun kolaboratif. Pemilihan buku-buku yang layak diterbitkan tersebut telah melalui seleksi yang cukup kompetitif. Penilaian dilakukan oleh reviewer yang ditunjuk oleh LP2M sesuai dengan relevansi keahlian mereka masing-masing dengan judul buku yang direview. Ini semua dilakukan untuk menjamin kualitas buku-buku yang diterbitkan sehingga layak menjadi sumber pengetahuan bagi khalayak.

Perkembangan studi keislaman di UIN Mataram sangat menggembirakan dengan integrasi -interkoneksi keilmuan berbasis horizon ilmu yang menjadi ciri khas UIN Mataram. Studi keislaman tidak lagi diletakkan dalam perspektif monodisipliner yang merasa cukup dengan dirinya sendiri. Sebagai bagian dari pranata yang harus memberikan kontribusi dan solusi bagi kehidupan sosial keagamaan, maka studi keislaman perlu saling memasuki dengan perangkat dan disiplin keilmuan yang lain dengan

perspektif multidisiplin, crossdisiplin dan transdisiplin. Dengan demikian studi Islam akan benar-benar memiliki daya efficacy bagi transformasi sosial dan pada gilirannya, Islam akan terbukti berfungsi sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Buku-buku yang terbit tahun ini memiliki topik yang beragam, yang menggambarkan kekayaan pengetahuan dan keluasan wawasan serta intensitas diskusi ilmiah yang berkembang di UIN Mataram. Paling tidak ada lima kategori di dalam penerbitan buku tahun ini, yaitu:

Pertama kategori interdisipliner dan multidisipliner yaitu menjelaskan integrasi topik keislaman dalam kerangka perspektif disiplin ilmu yang lain. Topik-topik tersebut misalnya tentang Pemahaman Hadits dengan Menggunakan Perspektif Gender, Reformasi Waris Sebagai Solusi Menjaga Hak-Hak Perempuan, serta Ilmu Falak dan titik temunya dengan Astronomi.

Kedua, buku-buku yang membahas aspek pendidikan yang didekati melalui berbagai perspektif, baik normatif seperti yang tampak pada buku Hadits-hadits tentang Pendidikan maupun yang empiris, misalnya Perencanaan Pembelajaran Keunggulan Lokal di Madrasah dan Dinamika Pondok Pesantren di Pulau Seribu Masjid.

Ketiga, buku-buku yang khusus membahas tentang topik yang terkait dengan science dan keuangan yang notabene dianggap sebagai disiplin pengetahuan umum, seperti Desain Pembelajaran Kimia “Chemo Entrepreneurship (CEP)” juga

Asset dan Liability Management . Topik-topik seperti ini, menariknya ,ditulis oleh dosen UIN Mataram yang memiliki basis keilmuan agama yang mumpuni. Oleh karenanya pasti menawarkan informasi dan racikan pengetahuan yang berbeda.

Keempat, buku-buku yang memunculkan ethnoscience, di mana kearifan lokal menjadi sumber pengetahuan misalnya buku yang berjudul Mengamati Bintang Rowot Sasak Perspektif Astronomi dan Kearifan Lokal Konservasi Laut Sekotong Barat Lombok Barat.

Kelima, buku yang merupakan terjemahan dari karya ulama terdahulu dan dipandang penting untuk dialihbahasakan agar akses terhadap keimuan ini lebih meluas lagi. Misalnya, Terjemah dan Kajian Kitab Falak Matan Taqribul Maqshod Karya Muhammad Mukhtar bin Al Jawi.

Sebagai hasil dari kajian akademik, karya- karya di atas memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan bersifat terbuka untuk menjadi topik diskusi selanjutnya. Bisa jadi diskusi yang diinspirasi oleh buku-buku ini menghasilkan kajian yang berbeda sehingga perlu ditinjau kembali apa yang sudah ditulis tersebut. Besar kemungkinan juga, diskusi selanjutnya akan memperkuat argumen, temuan, dan informasi yang ada di buku.-buku tersebut. Demikianlah proses alamiah dari sebuah ijtihad ilmiah yang wajar terjadi dalam rangka terus menghidupkan dahaga pencarian dan penemuan keilmuan komunitas pendidik dan terdidik. Oleh karena itu, buku-buku hasil karya para

dosen UIN Mataram ini sangat terbuka untuk menerima *feedback* positif maupun kritikan yang membangun demi terus memasuki pintu ijtihad yang memang selalu terbuka.

Atas nama ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam negeri (UIN) Mataram, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua dosen yang telah menghasilkan karya-karya yang layak terbit pada tahun 2021 ini. Demikian pula kepada seluruh reviewer, editor, lay-outer, dan proof-reader yang telah bekerja keras mendukung para penulis menghasilkan buku yang berkualitas baik dari substansi isi, keterbacaan, maupun tampilan fisiknya. Seluruh panitia yang juga bekerja memastikan administrasi dan proses penerbitan buku ini juga harus mendapatkan apresiasi. Terutama seluruh jajaran pimpinan UIN Mataram yang mendukung penuh kerja-kerja akademik seperti ini, saya menyampaikan ucapan terima kasih.

Akhirnya, harapan utama adalah semoga buku-buku ini terdistribusi meluas dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk umat.

Ketua LP2M UIN Mataram

Prof. Atun Wardatun, M.Ag. M.A. Ph.D

PENGANTAR PENULIS

Al-hamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT karena kasih sayangNya yang tidak terbatas jemari ini mampu bergerak merajut kata dan menyelesaikan tulisan singkat ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW, sang pemberani melawan kebodohan, ketertindasan dan keterbelakangan. suara lantangnyalah yang menyebabkan kita bisa menikmati ajaran agama Islam. Sungguh jasanya takkan sanggup untuk dibalas.

Sebagai penulis yang lemah, tulisan ini tidak akan rampung tanpa bantuan dari sahabat-sahabat tercinta oleh sebab itu kami ucapkan terima kasih.

Tulisan ini hanya goresan hamba dhaif yang masih butuh pencerahan, hanya keberanianlah yang menyebabkan tulisan ini ada ditangan pembaca. jika dalam tulisan ini banyak kesalahan maka hal itu adalah keteledoran penulis yang perlu diluruskan, maka penulis dengan segala kerendahan hati akan menerima saran dan kritik dari para pembaca.

Mataram 24 November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PENGANTAR PENULIS	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 GAGASAN UMUM HUKUM WARIS	13
A. Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	13
B. <i>Urf</i> dalam Hukum Islam	25
C. Harta Bersama	28
D. Teori Perlindungan Hukum.....	32
BAB 3 PRAKTEK PUSAKE PADA MASYRAKAT	
LOMBOK TENGAH	39
A. Pelaksanaan Pembagian Pusake Pada Masyarakat Lombok Tengah	39
B. Nilai-Nilai dalam Pelaksanaan Pusake Pada Masyarakat Lombok Tengah	54
BAB 4 PUSAKE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	59
A. Pembagian Pusake Pada Masyarakat Lombok Tengah Sebagai Bentuk Pluralisme Sistem Pembagian Waris	59
B. Pembagian Harta Melalui Pusake Pada Masyarakat Lombok Tengah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam	68

BAB 5 PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN PUSAKE DI LOMBOK TENGAH	85
A. Nilai-Nilai Perlindungan Perempuan dalam Pembagian Pusake Pada Masyarakat Lombok Tengah	85
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pusake Pada Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah	98
BAB 6 KONSEP AS-SULHU DALAM WARIS	105
A. Pendahuluan	105
B. Gagasan Umum Tentang As-Sulhu	111
C. Pembagian Waris Dengan Sulhu dalam Perspektif Fiqh	119
BAB 7 PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Implikasi Teoritik	131
C. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA.....	135
TENTANG PENULIS.....	139



PENDAHULUAN

Hukum kewarisan dalam Islam adalah salah satu bagian dari hukum keluarga (*ahwal al-syakhsiyyah*)¹, menjadi sangat penting untuk dipelajari agar dalam pelaksanaan pembagian warisan tidak terjadi kesalahan baik prosedur maupun proses sehingga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip adil dan bijaksana². Mempelajari hukum kewarisan Islam bagi seorang muslim merupakan suatu kewajiban³ agar dapat menunaikan

1 Bani Syarif Maula, *Kajian Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dengan Pendekatan Maqasid Al-Syariah*, (Jurnal: Manahij Volume 8 Nomor 2 Juli 2014) hal 3

2 Abdullah, *Pelangi Waris di Tanah Gunungsari “menilik strategi pembagian waris digunungsari”*, (Batu: Lentera Nusantara, 2019) hal 12

3 Hukum Mempelajari Ilmu waris atau yang biasa diistilahkan dengan Ilmu Faraidl lebih lengkap lihat, Saefudin Masykuri, *Ilmu Faraid*, (Pekalongan : Lirboyo Press, 2016) hal 8

hak-hak yang memiliki kaitan dengan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dan akan disampaikan kepada ahli waris yang memiliki hak untuk menerimanya sesuai dengan kadar bagian masing-masing.

Syari'at Islam sesungguhnya telah menggariskan aturan mengenai waris dalam formulasi yang sangat teratur, terperinci dan sangat jelas serta sarat dengan nilai dan prinsip keadilan di dalamnya. Menurut KH Kafa Bihi bahwa ilmu *faraidl* adalah satu-satunya ilmu yang dirincikan langsung oleh Allah penjelasannya, ini menandakan bahwa ilmu ini sangat penting bagi masyarakat⁴.

Salah satu keteraturan hukum waris Islam adalah mengakomodir hak kepemilikan harta kepada setiap orang, baik laki ataupun perempuan dengan jalan yang sah. Syari'at Islam juga telah mengatur pemindahan hak kepemilikan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, tanpa membedakan antara laki-laki dengan perempuan, besar atau kecil.⁵

Al-Qur'an sebagai sumber utama memberikan penjelasan yang sangat rinci, mulai dari proses pembagian, pihak-pihak yang berhak memperoleh warisan, dan besaran bagian masing-masing pihak. Hal ini disebabkan karena hukum waris adalah salah satu cara peralihan hak kepemilikan yang sah (legal) dan di benarkan. Selain itu harta merupakan tonggak

4 Abdullah, Ibid, hal 2

5 Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Depok Jawa Barat: Pathan Prima Media, 2013), h. 31.

penegak kehidupan yang rentan menimbulkan konflik baik secara individual maupun komunal.⁶

Penjelasan dalam Alquran mengenai hak kewarisan adalah sangat detil dan terperinci tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima diuraikan sesuai kedudukan nasab ahli waris terhadap pewaris, apakah posisinya sebagai anak, ayah, isteri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu bahan rujukan hukum yang mengatur ketentuan waris di Indonesia mengartikan hukum kewarisan sebagai “hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwasanya hukum kewarisan sejatinya merupakan ketentuan yang mengatur mengenai pemindahan harta orang yang meninggal dunia kepada ahli waris. Setidaknya terdapat tiga unsur penting dalam pengetahuan diatas, yakni: 1) peralihan hak kepemilikan atas harta pewaris kepada ahli waris dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, 2) kejelasan siapa saja yang menjadi ahli waris, 3) besaran harta atau bagian dari masing-masing ahli waris yang berhak atas harta peninggalan pewaris.

6 Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris* h. 31.

7 Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam Huruf a.

Hukum waris di Indonesia hingga saat ini adalah pluralistik, artinya terdapat lebih dari satu sistem hukum yang mengatur masalah waris. Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum kewarisan yakni waris adat (berlaku dalam kelompok masyarakat adat) , hukum waris islam (berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia yang beragama islam), serta hukum waris Barat (berlaku bagi warga Negara Eropa dan keturunan Tionghoa yang berdasarkan KUHPerduta). Oleh karenanya dalam pelaksanaan pembagian warisan yang terjadi di Indonesia, setiap daerah akan memiliki perbedaan satu sama lain sesuai dengan kultur dan budaya masing-masing daerah dan sistem kekerabatan yang dianut⁸.

Pada BAB III pasal 183 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa para ahli waris dapat melakukan perdamaian dan kesepakatan dalam hal pembagian harta warisan, setelah masing-masing dari mereka menyadari bagiannya. Pasal ini kemudian membuka peluang untuk dalam pelaksanaan pembagian waris dilakukan dengan cara yang beragam atau diluar dari ketentuan yang terdapat baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun KUHPerduta, asalkan disepakati oleh setiap pihak yang berhak sebagai ahli waris dari warisan yang ditinggalkan.

Hal ini yang menyebabkan terjadinya keberagaman dalam proses pembagian warisan dan besaran harta warisan yang diterima oleh ahli waris di berbagai wilayah di Indonesia.

8 Adelina Nasution, *Pluralisme Hukum Waris di Indonesia* (Jurnal : Al-Qadha Volume 5 No 1 Juli 2018) hal 23

Dalam pelaksanaannya seringkali disesuaikan dengan adat dan kebiasaan serta nilai kultural dari masyarakat setempat. Beberapa kelompok masyarakat Indonesia sampai hari ini masih memegang dan mempertahankan nilai-nilai luhur nenek moyang yang mereka warisi termasuk dalam sistem hukum yang salah satunya dalam pembagian warisan.

Implementasinya dalam masyarakat kemudian terlihat pada praktik pembagian warisan sesuai sistem kekerabatan yang dianut oleh kelompok masyarakat tersebut. dalam sistem kekerabatan *matrilinear* misalnya, garis kekerabatan ditarik berdasarkan jenis kelamin perempuan, maka perempuan dalam pembagian warisan akan lebih dominan dan cenderung diuntungkan misalnya sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat Minangkabau⁹. Begitupula sebaliknya, dalam sistem kekerabatan *patrilinear* yang menarik garis kekerabatan berdasarkan jenis kelamin laki-laki, maka pihak laki-laki yang akan lebih diuntungkan dalam pembagian warisan¹⁰.

Hak-hak perempuan dalam pelaksanaan pembagian waris sejatinya sangat dilindungi serta diakomodir dengan baik dalam Hukum Islam berupa ketentuan *faraidh*, sebagaimana secara tidak langsung dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7:

9 Eric, *Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan di dalam masyarakat minangkabau* (Jurnal: Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Volume 3 No 1 April 2019) hal 69

10 Abdullah, Syakhri, *Tradisi Pembagian Waris di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat*, (Jurnal Hukum Islam, Volume 18 Nomor 1 Juni 2020) Hal 71

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا
قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (٧)

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan

Ayat di atas secara tidak langsung memberikan pemahaman bahwasanya bagian dari masing-masing ahli waris adalah telah ditentukan, sehingga setiap ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan berhak untuk menerima bagiannya sesuai dengan besaran masing-masing. Tidak dibenarkan ada pihak yang lebih dominan atau cenderung ingin menguasai harta warisan tersebut dengan menzolimi atau mengambil hak bagian ahli waris lainnya. Begitupula halnya dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan pelaksanaan pembagian waris di Indonesia yang secara khusus pada Buku II Hukum Kewarisan dalam Bab III tentang besarnya bagian memuat pembahasan mengenai besaran masing-masing ahli waris yang semestinya diterima oleh mereka yang berhak atas harta warisan. Salah satunya Pasal 176 “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih maka masing-masing mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka

bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dengan anak perempuan”.¹¹

Sementara yang terjadi dalam masyarakat Lombok Tengah, ditemukan kasus pembagian waris dengan cara yang cenderung merugikan pihak perempuan, yakni perempuan sebagai ahli waris hanya diberikan warisan berupa perabot rumah tangga, alat pecah belah, hewan ternak, atau bahkan hanya hasil panen yang jumlahnya mengikuti keinginan ahli waris laki-laki. Praktek-praktek seperti ini merugikan pihak perempuan dalam pembagian warisan, karena sejatinya dalam pembagian waris perempuan juga memiliki hak yang semisal dengan laki-laki hanya saja dengan bilangan perolehan yang berbeda.

Pandangan bahwasanya perempuan nantinya akan keluar dari keluarga dan mengikuti suaminya yang mendasari pemikiran seperti itu, dalam adat kebiasaan masyarakat Lombok Tengah apabila seorang perempuan telah dewasa dan menikah maka akan mengikuti suaminya. Dikhawatirkan apabila anak perempuan tersebut diberikan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya akan dihabiskan oleh suaminya atau bahkan untuk menjaga kemungkinan terburuk bila suatu saat nanti bercerai dengan suaminya akan ada yang dikelola kembali olehnya. Hal ini yang menjadi alasan masyarakat di Lombok Tengah hanya memberikan harta warisan sebagaimana kami jelaskan diatas tadi. Untuk memenuhi kebutuhan dari ahli waris anak perempuan tersebut, dalam prakteknya hanya

11 Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

mengharapkan hasil panen atau pemberian dari saudara laki-lakinya, itu pun besaran dari pemberian itu secara penuh adalah berdasarkan kebijaksanaan saudaranya tanpa perlu kesepakatan diantara mereka berdua.

Praktek pembagian sebagaimana kami jelaskan di atas hingga saat ini masih terus hidup dan ada dalam masyarakat Lombok Tengah. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang membenarkan dan menganggap sebagai praktek leluhur yang terus dilestarikan dan bahkan dalam beberapa kelompok menjadi bentuk pembagian yang dianggap paling baik dan dapat meminimalisir konflik yang terjadi antar keluarga. Salah satu contoh yang terjadi di Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah. Pembagian harta dengan sistem seperti ini bahkan didukung oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat, apabila tidak terjadi kesepakatan dari pembagian warisan yang dilakukan dalam internal keluarga maka akan di mediasi oleh *Krame Gubuk*¹² pada tingkatan dusun, selanjutnya apabila tidak mendapat titik temu perdamaian diantara mereka barulah dibawa pada tingkatan *Krame Dese*¹³ sebagai mediator yang menengahi persoalan tersebut, sehingga sangat jarang permasalahan ini sampai pada Pengadilan Agama.

12 Lembaga yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat yang terdiri dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang berperan memediasi permasalahan atau konflik yang terjadi dalam masyarakat pada tingkatan dusun.

13 Lembaga yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat yang terdiri dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang berperan memediasi permasalahan atau konflik yang terjadi dalam masyarakat pada tingkatan Desa.

Berbeda dengan Praktek diatas di Lombok Tengah juga ditemukan pembagian warisan dengan sistem *pusake*, yakni peralihan harta orang tua kepada anak berdasarkan jenis kelamin. Anak perempuan akan mendapat harta dari ibunya, sedangkan anak laki-laki akan memperoleh harta dari ayahnya. Hal ini merupakan hal yang unik karena tidak terdapat ketentuan yang mengatur hal tersebut secara khusus baik pada Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Waris Islam (*faraidh*). Pelaksanaan pembagian harta orang tua pada masyarakat sasak dengan sistem *pusake* ini sama sekali berbeda dengan pembagian berdasarkan warisan (*faraidh*). Bila dalam pembagian harta menggunakan hukum waris memiliki ketentuan perolehan perempuan adalah setengah dari laki-laki maka secara tidak langsung hal tersebut akan menguntungkan pihak laki-laki, sedangkan dalam pembagian dengan sistem *pusake* ini dianggap lebih adil karena memungkinkan perolehan pihak perempuan yang sama atau bahkan melebihi pihak laki-laki. Nantinya harta *pusake* ini diharapkan bisa menjadi jaminan hidup bagi pihak perempuan untuk melanjutkan hidupnya ke depan apabila terjadi perpisahan dengan suaminya. Hal ini juga dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan eksistensi perempuan yang selama ini seringkali tidak memiliki ruang untuk mempertahankan haknya dalam hal pelaksanaan pembagian harta. Selain itu juga merupakan bentuk perlindungan terhadap hak perempuan yang dalam prakteknya pada masyarakat Lombok seringkali tidak mendapatkan haknya secara wajar dalam proses pembagian

harta orang tuanya sebagaimana telah peneliti paparkan dalam penjelasan sebelumnya di atas¹⁴.

Perbedaan pembagian harta melalui *pusake* dengan warisan dapat dibedakan melalui beberapa sisi, di antaranya: 1) waktu pembagiannya, waris dilakukan setelah meninggal dunia sedangkan *pusake* dilakukan ketika masih hidup. 2) pihak yang berhak menerima, dalam waris kerabat bisa saja menjadi ahli waris disebabkan hubungan darah sedangkan dalam *pusake* keluarga/kerabat baru bisa mendapat bagian harta dalam keadaan tidak adanya anak atau dengan kata lain dalam *pusake* anak menjadi prioritas sebagai pihak yang memperoleh harta. 3) besaran bagian yang diterima, dalam waris bagian anak perempuan adalah setengah dari laki-laki sedangkan dalam sistem *pusake* bagian anak perempuan bisa saja sama atau bahkan lebih banyak dari saudara laki-lakinya.

Sehingga dalam buku ini akan mengkaji mengenai praktek *pusake* ini kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang secara rinci terdapat ketentuan pembagian waris di dalamnya. Hal ini menjadi menarik melihat realita bahwasanya praktek yang dilakukan sama sekali tidak dikenal dalam sistem pembagian waris nasional, baik dalam hukum Islam maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Menyadari hal ini sebagai bentuk warisan tradisi leluhur yang tetap dipertahankan serta

14 Abdullah, Syakhri, *Tradisi Pembagian Waris di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat*, (Jurnal Hukum Islam Volume 18 Nomor 1 Juni 2020)

dilaksanakan oleh masyarakat, menjadi menarik kemudian untuk mempertemukan konsep ini dengan sistem pembagian waris yang ada dalam KHI dan Hukum Islam dan tidak terjadi benturan diantara keduanya, sehingga hukum akan hidup dalam masyarakat tanpa berbenturan dengan masyarakat itu sendiri. Sejauh penelusuran yang peneliti lakukan terhadap penelitian terdahulu yang meneliti pembagian harta pada masyarakat Lombok Tengah hanya seputar pembagian waris dengan sistem hukum adat sasak. Belum ada penelitian yang membahas tentang *pusake* menurut KHI maupun waris Islam, sehingga kajian dalam penelitian ini merupakan suatu hal yang baru dan unik serta belum pernah diteliti.

Pembahasan penting juga yang perlu menjadi kajian dalam proses pembagian warisan dalam masyarakat Lombok Tengah melalui sistem *pusake* adalah sisi perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam hal harta warisan, yakni bagaimana Sistem *pusake* dapat menjaga hak-hak perempuan



BAB 2

GAGASAN UMUM HUKUM WARIS

A. Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Waris

Apabila mencari pengertian waris dalam kamus, maka akan menjumpai kata waris berasal dari Bahasa Arab, yang artinya mewariskan, pusake-pusake dan warisan.¹⁵ Sedangkan secara istilah menurut beberapa ulama fiqih, ilmu waris didefinisikan sebagai ilmu yang membahas secara keseluruhan ketentuan mengenai pihak-pihak yang menjadi ahli waris dan besaran jumlah yang diterima oleh masing-masing ahli

¹⁵ Ahmad Warson. Munawir, *Kamus Al-Munawwir*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997). 1655.

waris serta cara pembagiannya.¹⁶ Istilah waris sendiri sudah familiar di tengah masyarakat Indonesia, sehingga secara sederhana masyarakat mengartikan waris sebagai suatu proses pemindahan hak dan kewajiban serta harta kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.¹⁷

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan KHI, istilah hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁸ Dalam pembahasan KHI, hukum waris memiliki bagian yang signifikan dan diatur secara khusus dalam satu pembahasan yakni pada Buku II yang menjelaskan mengenai Hukum Kewarisan yang pembahasannya secara khusus mencakup masalah waris.

1. Prinsip-prinsip Hukum Kewarisan Islam

Selanjutnya setelah memahamai definisi dari hukum waris sebagai pemahaman dasar, maka untuk lebih memperoleh pemahaman yang komperhensif mengenai waris , perlu juga dipahami prinsip-prinsip yang dianut dalam hukum kewarisan. Berikut ini beberapa prinsip hukum kewarisan Islam:

16 Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqhul Al-Mawarisi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 18.

17 Muslim Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. (Semarang: Mujahidin, 1989), 19.

18 Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam.

2. Prinsip Ijbari

Prinsip Ijbari adalah peralihan hak kepemilikan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya.¹⁹ Secara otomatis mereka yang memiliki posisi sebagai ahli waris akan mendapatkan hak atas harta peninggalan tersebut yang disebabkan meninggalnya pewaris.

Sedangkan dalam Hukum Islam, prinsip ijbari berarti peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya terjadi dengan sendirinya tanpa perlu campur tangan atau ketergantungan kepada pihak pewaris maupun ahli waris.²⁰

3. Prinsip Individual

Prinsip Individual secara sederhana dapat dimengerti sebagai pembagian atau hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris dapat dimiliki secara pribadi perorangan. Hal ini menunjukkan bahwa ahli waris yang memiliki hak bagian atas warisan yang menjadi haknya tidak bisa dipengaruhi atau diganggu gugat oleh ahli waris lainnya. Secara tidak langsung prinsip ini melahirkan sebuah bentuk perlindungan terhadap hak ahli waris yang benar-benar memiliki hak atas harta warisan tanpa harus kemudian ada bentuk diskriminasi yang terjadi terhadap para pihak dengan

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), 18.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam*, 18.

alasan apapun, termasuk perempuan yang seringkali dideskriditkan dalam hal pembagian warisan .

Berbeda halnya dengan Hukum Waris Adat yang dalam prakteknya di beberapa daerah mengakomodir prinsip kepemilikan kolektif terhadap harta warisan yang ditinggalkan. Prinsip ini mengatur bahwasanya tidak semua dari harta yang ditinggalkan oleh pewaris dibagi habis kepada para ahli waris, namun menjadi hak kepemilikan secara komunal atau kelompok. Beberapa daerah di Indonesia yang hingga saat ini masih memberlakukan hukum adat dalam pembagian warisan berdasarkan prinsip komunal ini mengatur bahwa harta peninggalan yang secara turun-temurun berasal dari nenek-moyang tidak diperbolehkan untuk dibagi-bagi menjadi kepemilikan pribadi.²¹ Misalnya adalah Harta Pusake di Minangkabau dan Tanah Dati di Hitu Ambon. Tiap-tiap anak, turut menjadi anggota (*deelgenot*) dalam kompleks famili yang mempunyai barang-barang keluarga (*harta pusake*) itu.²² Apabila kompleks famili itu menjadi terlalu besar, maka kompleks famili itu dipecah menjadi dua, masing-masing berdiri sendiri dan menguasai Harta Pusake.²³

21 Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981), 121.

22 Soekanto, *Meninjau Hukum Adat*, 122.

23 Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 5.

4. Prinsip Bilateral

Prinsip bilateral yang dimaksud disini adalah laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk mewarisi dari kedua belah pihak garis kekerabatan, yakni pihak kekerabatan laki-laki dan pihak kekerabatan perempuan. secara sederhana, jenis kelamin tidak bisa dijadikan sebagai penghalang untuk mewarisi atau diwarisi baik dalam garis lurus ke bawah, ke atas serta garis ke samping tetap berlaku prinsip bilateral.²⁴

5. Prinsip kewarisan hanya berlaku karena kematian

Hukum Islam mengatur bahwa peralihan hak atas harta seorang kepada orang lain dengan istilah waris baru bisa terjadi setelah meninggalnya yang memiliki harta tersebut atau disebut dengan pewaris.²⁵ Sehingga proses kewarisan tidak bisa terjadi jika pewaris sebagai pemilik hak atas harta tersebut belum dinyatakan meninggal dunia, oleh karenanya bentuk peralihan hak kepemilikan atas suatu harta dari seseorang yang masih hidup kepada orang lain dalam Hukum Islam memiliki pembahasan tersendiri dan tidak bisa dikategorikan sebagai warisan meskipun mereka yang memperoleh harta tersebut merupakan ahli waris dari orang tersebut. Hukum kewarisan Islam hanya mengakui satu bentuk sistem waris, yaitu yang diakibatkan oleh kematian, yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata lebih dikenal dengan istilah

24 Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan*, 5.

25 Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam

kewarisan *ab intestato* dan tidak mengenal proses waris dalam bentuk wasiat yang dibuat ketika pewaris masih hidup.²⁶

1. Rukun Waris

Agar proses dari penjalanan hukum waris ini bisa terlaksana seutuhnya, maka berikut beberapa rukun waris diantaranya:

a. Pewaris

Pewaris yang dimaksud disini adalah orang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.²⁷

b. Ahli Waris

Ahli waris yang dimaksud disini adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah (nasab) atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum atau menjadi ahli waris.²⁸ Ahli waris ada lima belas yaitu: Anak Laki-Laki, Cucu laki-laki dari anak laki-laki, Bapak, Kakek, Saudara Laki-laki Sekandung, Saudara Laki-laki sebakap, Saudara Laki-laki seibuk, Anak laki-laki dari saudara sekandung, Anak laki-laki dari saudara sebakap, Paman dari pihak ayah yang

26 Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan*, 25.

27 Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

28 Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

seayah seibuk, Paman seayah dengan ayah, Anak laki-laki paman yang seayah seibuk dengan ayah, Anak paman yang seayah dengan ayah, Suami, Majikan yang memerdekakan budak.

Jika semua ahli waris diatas ada maka Tidak semua ahli waris yang tertera dalam daftar diatas semua berhak mendapatkan barisan, dimungkinkan sebagian ahli waris akan gugur (mahjub) jika bertemu dengan ahli waris yang lebih kuat.

Jika semua ahli waris ada maka yang masih mendapatkan hak dari ke lima belas daftar ahli waris tersebut adalah²⁹, Bapak, Anak dan Suami

Ahli waris dari pihak perempuan ada 10 yaitu, Anak Perempuan, Cucu perempuan dari anak laki-laki, Ibu, Nenek dari ayah, Nenek dari ibu, Saudari sekandung, Saudari seayah, Saudari seibu, Istri dan Majikan yang memerdekakan budaknya

Jika semua ahli waris dari pihak perempuan ada maka yang masih berhak mendapatkan warisan hanya, Anak perempuan, Cucu perempuan dari anak laki-laki, Istri, Ibu, Saudari perempuan³⁰.

Jika ahli waris dari pihak perempuan dan laki-laki digabungkan maka yang masih berhak sebagai ahli waris adalah lima orang yaitu , Bapak, Ibu,

29 Sayyid Muhsin, *An-Nafahatul Hasaniyah*, Al-harmain Surabaya: Hal 12

30 *Ibid*, Hal:13

Anak laki-laki, Anak perempuan dan Suami atau Istri³¹.

Selain ahli waris nasab ada juga ahli waris dari segi ashabah. Ahli waris asabah adalah ahli waris yang tidak mendapatkan bagian pasti menurut petunjuk Al-Quran melainkan mendapatkan sisa dari hasil pembagian ahli waris ashabul furud.³² Dibawah ini akan diketengahkan urutan ahli waris ashabah sesuai dengan kaidahnya yaitu ahli waris ashabah yang teratas akan dapat menggugurkan ahli waris ashabah dibawahnya³³ yaitu, Anak laki-laki, Cucu laki-laki dari anak laki-laki, Bapak, Kakek, Saudara sekandung dan Saudara seayah.

Dalam menjelaskan tentang waris ashabah ini Masykuri mengatakan bahwa dalam kaidah asal bahwa ketika ada waris ashabah yang lebih atas tingkatannya masih ada maka secara otomatis ahli waris ashabah dibawahnya akan langsung terhijab atau gugur sebagai ashabah, Masykuri mencontohkan jika terdapat anak laki maka cucu laki-laki, bapak, kakek, saudara dan seterusnya menjadi gugur dari hak waris ashabah³⁴.

31 *Ibid*, hal: 13

32 Masykuri, *Ibid*, Hal: 45

33 Masykuri, *Ibid*, Hal: 49

34 Masykuri, *Ibid*, Hal: 48

c. Harta peninggalan

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa benda maupun hak-hak tertentu yang menjadi hak kepemilikan penuh atas dirinya.³⁵

d. Sebab-Sebab Kewarisan

Untuk bisa memperoleh harta warisan yang menjadi peninggalan pewaris seseorang harus masuk dalam kategori sebagai ahli waris, berikut ini beberapa hal yang menyebabkan timbulnya hak menjadi seorang ahli waris:³⁶

1) Kekerabatan

Salah satu bentuk sebab kewarisan adalah adanya hubungan darah (nasab) yang mengikat antara pewaris dengan ahli waris yang ditinggalkan, sehingga dalam hal ini kerabat atau keluarga merupakan salah satu pihak yang juga berhak menjadi ahli waris, diantara beberapa pihak yang menjadi ahli waris atas dasar kekerabatan ini diantaranya:

- a. Garis keturunan ke bawah, yakni anak, cucu, cicit dan seterusnya.
- b. Garis keturunan ke atas, yakni orang tua, kakek, nenek dan seterusnya.

³⁵ Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan*, 229-251.

c. Garis kekerabatan ke samping, meliputi paman, bibik dan seterusnya.

2). Perkawinan

Perkawinan yang sah menimbulkan akibat hukum yang timbul diantara mereka, salah satunya adalah saling mewarisi. Meninggalny suami akan secara otomatis menjadikan istrinya menjadi ahli waris, sebaliknya ketika istri yang meninggal maka suaminya akan menjadi ahli waris yang pada saatnya berhak atas harta yang ditnggalkan oleh masing-masing mereka.³⁷

3). Wala

Secara sederhana jika seorang tuan yang memerdekakan budaknya, maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut wala'.³⁸ Dengan hubungan inilah kemudian apabila salah satunya meninggal dunia akan menjadi sebab seseorang menjadi ahli waris.³⁹ Inilah yang menjadi keunikan dari hukum Islam yang menginginkan agar setiap orang mendapatkan haknya walaupun hanya sebagai mantan budak, tetapi juga memiliki hak untuk menjadi ahli waris.

Namun padakenyataannya saat ini, sebab kewarisan seperti ini sudah tidak ada lagi disebabkan sudah

37 Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 8.

38 Muhammad Ali as-Shabuni, *Hukum Waris*, 47

39 Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan*, 8.

tidak adanya bentuk perbudakan yang terjadi, sehingga yang ada hanyalah hubungan kekerabatan (nasab) dan hubungan perkawinan. Demikian pula sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa penyebab proses kewarisan ini hanyalah terbatas pada hubungan darah dan hubungan perkawinan.⁴⁰

e. Sebab- Sebab Terhalangnya mendapatkan warisan

Penyebab Seseorang Terhalang dari Hak Mendapatkan Warisan adalah sebagai berikut⁴¹

1) Perbedaan Agama, yakni antara Islam dan selain Islam hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW.

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم
(متفق عليه)⁴²

Orang Muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, begitu juga orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim. HR. Bukhari dan Muslim.

2) Membunuh, sesuai dengan hadist Rasulullah SAW

40 Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

41 Sayyid Muhsin, *An-Nafahatul Hasanayah*, Al-harmain Surabaya: Hal

42 *Ibid*, hal:10

ليس للقاتل من الميراث شيء (الحديث)

Artinya: Seorang pembunuh tidak berhak atas harta warisan sedikitpun

Dalam menjelaskan hal ini Masykuri berpendapat, pembunuhan tersebut baik dilakukan dengan sengaja atau tidak, dengan alasan yang dapat dibenarkan atau tidak, seperti seorang ayah yang berprofesi sebagai seorang dokter dan berusaha mengobati anaknya namun ternyata mengalami kecelakaan dan menyebabkan kematian anaknya, ayah tersebut tidak berhak atas warisan anaknya. Lebih lanjut Masykuri Mengatakan mengutip pendapat Imam Syafi'i bahwa segala bentuk pembunuhan dapat menggugurkan seseorang dari daftar ahli waris bahkan kesaksian seseorang dipengadilan yang menyebabkan terdakwa dihukum bunuhpun terhalang dari harta warisannya⁴³.

- 3) Berstatus Sebagai budak
- 4) Mahjub yaitu hilangnya hak waris seseorang karena adanya ahli waris yang lebih kuat kedudukannya. Hijab terbagi menjadi dua, 1) Hijab Hirman adalah penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris

43 Masykuri, *Ibid*, Hal: 15.

seseorang, 2) Hijab Nukson, penghalang yang mengurangi hak waris seseorang.

B. Urf dalam Hukum Islam

1. Pengetian Urf

Kata ‘urf secara etimologi bermakna “sesuatu yang dipandang baik dan dapat diterima akal sehat”.⁴⁴ ‘Urf (tradisi) merupakan bentuk-bentuk hubungan antara sesama yang telah berlaku turun temurun (konsisten dari setiap generasi) yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat.⁴⁵ Sehingga ‘urf dalam pembahasan ini adalah adat yang dilakukan secara berkelompok yang merupakan kesepakatan berdasarkan adat dan tradisi turun temurun yang dilakukan lintas generasi.

Berdasarkan bentuknya ‘urf sendiri dibedakan menjadi perkataan dan perbuatan.⁴⁶ Baik perkataan maupun perbuatan yang merupakan kesepakatan komunal yang telah berlaku dan berlangsung dalam masyarakat secara turun temurun maka dikategorikan sebagai ‘urf. Adapun ‘urf dalam makna terminologi menurut H. Rahmad Dahlan merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia serta diikuti dalam bentuk perbuatan yang familiar di antara mereka.⁴⁷ Dalam pengertian ini perlu adanya unsur diikuti

44 Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi*, (Jakarta: Amzah, 2009), 167.

45 Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, 2011), 416.

46 Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 77.

47 Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011), 209.

oleh setiap orang yang menjadi anggota kelompok dari masyarakat itu sendiri.

2. Kedudukan *Urf* dalam Hukum Islam

Seorang mujtahid harus memiliki pertimbangan dan pengetahuan yang komprehensif untuk memecahkan masalah kekinian yang terus hadir dan berkembang di tengah masyarakat, sehingga pertimbangan kemashlahatan bagi kepentingan bersama juga menjadi unsur yang penting dalam penentuan suatu hukum, salah satunya adalah agar apa yang diputuskan melalui hasil ijtihadnya tidak menimbulkan gejolak dalam tataran praktek sehari-hari, sehingga menjadi kebiasaan (adat) yang telah mengakar dalam suatu kelompok masyarakat sebagai salah satu dasar hukum dalam memutuskan sesuatu menjadi sebuah kebijaksanaan tersendiri yang dimiliki oleh seorang dalam memutuskan sesuatu termasuk salah satunya ketika memutuskan persoalan waris.

Menjadi sebuah realita dalam kehidupan bahwasanya dalam hal kewarisan setiap kelompok masyarakat hampir memiliki ciri khas sendiri dalam pelaksanaannya, yang tentunya dilakukan berdasarkan apa yang telah mereka sepakati dalam bentuk hukum adat. Namun perlu menjadi catatan bahwasanya adat yang kemudian diakomodir dalam formulasi sebuah putusan hukum adalah sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syara' atau bisa menimbulkan gejolak dan konflik dalam ranah horizontal sesama manusia.

Sedangkan adat yang rusak, tidak boleh dijadikan sebagai dasar hujjah disebabkan bertentangan dengan dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Apabila manusia telah terbiasa dengan kebiasaan yang buruk maka akan menjadi adat yang buruk apabila kita masih mengikutinya. Hukum yang berdasarkan adat berubah sejalan dengan perubahan waktu dan tempat, hal ini disebabkan masalah baru yang terus timbul dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu dalam hal perbedaan pendapat ini para ulama' fiqh berkata: Perbedaan itu adalah pada waktu dan masa, bukan pada dalil dan alasan.⁴⁸

Telah disepakati oleh para ulama bahwa '*urfshahih* dapat dijadikan dasar hujjah hukum sepanjang tidak berlawanan dengan syara'. Ulama Malikiyah masyhur dengan pernyataan bahwa kebiasaan orang Madinah dapat dijadikan sebagai hujjah. Demikian pula ulama Hanafiyah berpendapat bahwa argumen ulama Kufah dapat digunakan sebagai dasar hujjah. Sedangkan Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul qadim* dan *qaul jadidnya*. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketiga ulama tersebut menjadikan '*urf* sebagai salah satu dasar hujjah mereka, tentunya '*urf* yang tidak bertentangan dengan ketetapan syara'.⁴⁹

48 Moch Rifa'i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), hal 97.

49 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 60.

C. Harta Bersama

1. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama merupakan harta yang didapatkan selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha bersama atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁵⁰ Harta gono-gini merupakan harta bersama milik suami istri yang didapatkan keduanya selama perkawinan berlangsung dimana keduanya berperan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁵¹

Ketentuan tentang gono-gini, atau harta bersama diatur dalam hukum positif yang berlaku bahwa harta yang dapat dibagi bersama oleh pasangan suami-istri yang bercerai adalah terbatas pada harta gono-gini atau harta bersama sepanjang tidak ada kesepakatan lainnya dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 119 KUH Perdata, Pasal 85 dan 86 KHI. Pengaturan mengenai harta bersama diatur baik segi pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Pada dasarnya tidak bisa terjadi percampuran harta kekayaan antara suami dan istri dalam perkawinan. Dasar hukum tentang harta gono-gini dapat ditelusuri melalui Undang-Undang, hukum Islam, hukum adat dan peraturan lain: seperti berikut:

50 Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), 200.

51 Fachtur Rahman, *Ilmu Mawaris*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1975). 42.

1. Undang-undang Perkawinan Pasal 35 Ayat (1), menyebutkan bahwa harta gono-gini adalah “harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta yang didapatkan sebelum terjadinya perkawinan tidak dikategorikan sebagai harta gono-gini.
2. KUH Perdata Pasal 119, menyebutkan bahwa “sejak dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sepanjang hal itu tidak diatur dalam perjanjian perkawinan”.
3. KHI Pasal 85, menyebutkan bahwa keberadaan harta dalam perkawinan tidak kemudian meniadakan kepemilikan pribadi diantara keduanya. Dengan kata lain, KHI mengakomodir adanya penyatuan harta pada perkawinan (gono-gini).
4. KHI Pasal 86 Ayat (1) dan 2, kembali disebutkan bahwa “pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan”.

Dalam Hukum Islam terdapat dua pendapat yang mengemukakan tentang harta bersama, yaitu: *pertama*, menyatakan bahwa hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan kecuali adanya “syirkah”, harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami.⁵² Oleh

52 Idris Ramuyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat*

karena itu, wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam segala hal, termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat. Sebagaimana Firman Allah (Q. An-Nisa'; 32)⁵³

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ
لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
كَتَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا (٣٢)

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Pendapat kedua menyatakan bahwa ada harta bersama antara suami dan istri menurut hukum Islam. Pendapat ini mengakui bahwa apa yang diatur oleh Undang-undang No.1 tahun 1974, sepanjang mengenai harta bersama seperti dalam pasal 35, 36 dan 37 sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam. Status harta suami istri itu terpisah,

Menurut Hukum Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 29.

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 83.

sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29:⁵⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

a. Pembagian Harta Bersama

Pasal 37 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 96-97 KHI disebutkan bahwa apabila terjadi putusanya perkawinan baik disebabkan perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami dan istri akan otomatis mendapatkan setengah dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Lebih jelasnya berikut ini ketentuan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam:

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 83.

2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 menyebutkan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing memiliki hak setengah dari harta bersama sepanjang tidak disepakati ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”. Apabila pasangan suami istri bercerai dan para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya dengan musyawarah, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara mereka. Cara seperti ini dibenarkan dan sah secara hukum, sekaligus cara terbaik untuk menghindari terjadinya konflik. Dengan demikian, penyelesaian mengenai pembagian harta bersama ini tidak terbatas pada putusan Pengadilan Agama tetapi juga mengakomodir kesepakatan berdasarkan musyawarah diantara keduanya, sehingga besaran perolehan keduanya akan ditentukan berdasarkan hasil musyawarah tanpa kemudian ada pihak yang merasa dirugikan dari proses ini.

D. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari

Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁵⁵

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁵⁶

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak

⁵⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), .53.

⁵⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, 54.

yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁵⁷

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan⁵⁸.

Sesuai dengan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya

57 Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*,, 55.

58 Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), .29.

dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian- pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.⁵⁹

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum.

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), 38

pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang- Undang. Pembenaarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.⁶⁰

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logikal. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.⁶¹

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni: 1) Perlindungan hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi

60 Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*,, 39

61 Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, 40

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, dan 2) Perlindungan hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

BAB

3

PRAKTEK PUSAKE PADA MASYRAKAT LOMBOK TENGAH

A. Pelaksanaan Pembagian Pusake Pada Masyarakat Lombok Tengah

1. Bentuk dan Pola Pembagian Pusake pada Masyarakat Lombok Tengah

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan berbagai macam kepercayaan yang berbeda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda pula⁶². Sistem keturunan itu sudah berlaku

⁶² Syamsul Ma'arif, *Ideologi Pesantren Salaf: Deradikalisasi agama dan budaya damai* (jurnal *ibda'* vol. 12, no. 2, juli - desember 2014) hal 198

sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem kewarisan yang berlaku dalam setiap kelompok masyarakat.

Proses peralihan harta dari orang tua kepada anak merupakan sebuah proses yang penting dalam siklus kehidupan suatu kelompok masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan adanya tata cara atau aturan yang di miliki oleh masing-masing kelompok masyarakat yang mengatur hal ini⁶³. Pengaturan ini meliputi tata cara, pelaksanaan dan prosedur yang di tempuh dalam proses peralihan harta orang tua kepada anaknya. Salah satu bentuk keberagaman proses ini terjadi pada masyarakat Kabupaten Lombok Tengah, salah satunya di Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya yang mengenal istilah “*Pusake*” dalam proses peralihan harta orang tua kepada anaknya.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat di Praya Barat Daya:

“proses di masyarakat sama sekali tidak bisa kita lepaskan dari pengaruh agama dan adat budaya pada masyarakat tersebut. Karena bagaimanapun pengaruh agama dan budaya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat, banyak nilai yang berasal dari nilai-nilai agama dan budaya menjadi pegangan teguh masyarakat bahkan mengalahkan ketentuan-ketentuan hukum negara”⁶⁴

63 Akhmad Haries, *Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat*, (Jurnal Fenomena, Vol 6 No 2, 2014) Hal 228

64 Wawancara dengan H. Hulaifi Hamid sebagai Tokoh Masyarakat

Istilah *pusake* sendiri dalam masyarakat Kabupaten Lombok Tengah merupakan warisan adat dan kebudayaan leluhur yang berupa ketentuan hukum. Sehingga dalam pelaksanaannya lebih dominan di sokong oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat, mereka percaya hal ini merupakan warisan leluhur yang harus di lestarikan keberadaannya.

Hal ini senada dengan ungkapan salah seorang tokoh adat di Praya Barat Daya yang mengungkapkan:

“bila melihat kepada praktek-praktek yang dilakukan masyarakat Lombok Tengah secara khususnya masyarakat Praya Barat Daya sama sekali tidak bisa kita pisahkan dengan nilai-nilai budaya leluhur yang telah memiliki tempat sendiri dalam kehidupan masyarakat. Termasuk dalam sistem penurunan harta dalam keluarga juga turut di pengaruhi oleh adat dan kebiasaan leluhur yang telah dipertahankan secara turun temurun”.⁶⁵

Semangat melestarikan budaya orang tua (pendahulu) yang diyakini sebagai sumber nilai dalam masyarakat menjadi kekuatan tersendiri bagi masyarakat Lombok Tengah untuk tetap mempertahankan tradisi dan budaya yang telah di wariskan oleh para leluhurnya secara turun temurun. Proses pelestarian ini sekali lagi tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya fisik, tetapi juga lebih

pada tanggal 11 Oktober 2018.

⁶⁵ Wawancara dengan Dahri sebagai Majelis Krame Adat Desa (Tokoh Adat) pada tanggal 13 Oktober 2018.

kepada hal-hal yang sifatnya nilai, salah satunya adalah norma dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat.

Masyarakat meyakini warisan budaya dan hukum yang diturunkan secara turun temurun tersebut merupakan sebuah panutan yang sarat akan makna, seakan menjadi sebuah hal yang tabu apabila di langgar, bahkan dalam beberapa kelompok masyarakat di Lombok Tengah terdapat sanksi bagi pelaku pelanggaran terhadap norma yang berlaku dalam masyarakat. Penjelasan tersebut mengisyaratkan betapa nilai dan ajaran leluhur telah mendapatkan bagian khusus dalam kehidupan masyarakat Lombok Tengah.

Hal di atas diungkapkan oleh salah seorang Tokoh Masyarakat yang peneliti wawancarai, beliau mengungkapkan:

“pada kenyataannya sampai hari ini meskipun zaman sudah berubah dan kecanggihan teknologi merambah dan banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat kita, nilai-nilai adat masih tetap di pegang teguh sebagai tuntunan dalam keseharian masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus masyarakat justru lebih takur melanggar norma adat dalam masyarakat dibandingkan dengan norma hukum yang berlaku, ini sebenarnya disebabkan oleh sanksi yang mereka anggap lebih berat apabila melanggar norma adat. Di sisi lain masyarakat sangat menghargai apa yang sudah menjadi warisan leluhur mereka”.⁶⁶

66 Wawancara dengan Ramli Idris sebagai Tokoh Masyarakat pada tanggal 15 Oktober 2018.

Bagi mereka yang tidak melakukan atau meninggalkan norma dan ajaran leluhur ini kemudian mendapat sanksi sosial di tengah masyarakat, baik berupa dikucilkan, dicemooh, bahkan tidak dianggap lagi menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Hal ini membangun persepsi dalam masyarakat bahwasanya hukum dan peraturan yang ada dalam masyarakat memiliki daya ikat dan mengatur yang lebih signifikan di bandingkan hukum negara. Sehingga tidak heran, apabila dalam pelaksanaan suatu perkara hukum dalam masyarakat, hukum kelompok mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebiasaan adat leluhur masyarakat Lombok Tengah sangat mewarnai kehidupan masyarakat, sehingga dalam berbagai aspek dan interaksi dalam masyarakat seringkali ditemui nilai-nilai adat dan budaya di dalamnya. Norma dan kebiasaan leluhur dalam masyarakat Lombok Tengah seakan telah mendapatkan tempat sendiri dalam masyarakat, sehingga sampai hari ini masih bisa bertahan dan dipegang teguh sebagai tuntunan dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Tata Cara Pelaksanaan Pembagian Pusake pada Masyarakat Lombok Tengah

Telah peneliti jelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa dalam proses peralihan harta orang tua kepada anaknya pada masyarakat Lombok Tengah tidak hanya terbatas pada proses waris, yakni peralihan harta yang di akibatkan oleh meninggalnya pewaris kepada ahli waris

yang ditinggalkan. Masyarakat Lombok Tengah memiliki sebuah sistem yang di sebut sebagai “*pusake*”.

Dalam pelaksanaannya, *pusake* dilakukan dengan pola memberikan harta kepada anak atau keturunan berdasarkan jenis kelamin, sehingga anak laki-laki dan perempuan mendapatkan porsi bagian yang jelas berbeda satu sama lainnya. Perbedaan besaran bagian harta yang diperoleh oleh seorang anak dalam *pusake* sendiri disebabkan oleh sumber harta yang diperolehnya. Dalam proses *pusake* seorang anak laki-laki akan memperoleh harta yang berasal dari ayahnya, sebaliknya anak perempuan akan memperoleh harta yang berasal dari ibunya.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan⁶⁷ yang peneliti wawancarai bahwa yang dimaksud dengan *pusake* adalah

“tata cara pembagian harta orang tua kepada keturunannya (anak-anaknya) dengan pola anak laki-laki menerima harta yang berasal dari bapaknya dan anak perempuan menerima harta yang berasal dari ibunya”.⁶⁸

Ketika terdapat anak laki-laki lebih dari satu orang, maka mereka akan membagi harta tersebut secara merata sesuai dengan kesepakatan yang diperoleh di antara mereka. Demikian pula sebaliknya, apabila terdapat dua orang anak perempuan atau lebih maka akan dibagi secara merata harta

67 Wawancara dengan Tokoh Agama 8 Oktober 2018

68 Wawancara dengan Nurudin Ahmad sebagai Tokoh Masyarakat pada tanggal 16 Oktober 2018.

yang diberikan oleh ibu mereka sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di antara mereka.

Ini dijelaskan dalam hasil wawancara peneliti dengan salah seorang informan yang mengungkapkan

“apabila dalam pembagian pusake terdapat dua orang atau lebih baik anak laki-laki maupun perempuan, maka harta yang mereka terima dibagi secara merata diantara mereka yang dilakukan dengan proses musyawarah keluarga”.⁶⁹

Apabila terdapat anak yang belum dewasa sementara sedang dilakukan pembagian *pusake*, maka harta bagiannya tersebut sementara waktu dikelola oleh saudara tertua. Meskipun demikian anak tersebut tetap berhak untuk menikmati hasilnya, biasanya digunakan untuk biaya sekolah dan kebutuhan lainnya. Harta yang dikelola oleh saudara tertuanya tersebut dapat diambil di kemudian hari apabila anak tersebut dirasa dan dipandang telah mampu bertanggungjawab atas hartanya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari keteledoran dalam pengelolaannya. Apabila terjadi kasus demikian, maka biasanya kesepakatan ini akan disaksikan oleh seluruh anggota keluarga sebagai saksi, agar nanti di kemudian hari apabila terjadi konflik mengenai status harta yang dikelola sementara oleh saudaranya ini, pihak keluarga yang hadir sebagai saksi bisa memberikan

⁶⁹ Wawancara dengan Saiful Bahri sebagai Tokoh Agama pada tanggal 16 Oktober 2018.

keterangan untuk menjelaskan siapa yang benar-benar berhak atas harta tersebut.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah seorang informan bahwa

“kasus yang sering kali terjadi adalah adanya ahli waris yang belum dewasa, nah dalam kasus yang seperti ini maka biasanya untuk sementara hak anak tersebut diberikan sementara kepada saudaranya yang telah dewasa untuk dikelola sampai saatnya nanti anak tersebut dewasa barulah dikembalikan lagi. Ketika terjadi kasus seperti ini, biasanya akan disaksikan oleh keluarga dan para tokoh sebagai saksi”.⁷⁰

Harta yang menjadi objek dalam proses *pusake* ini statusnya haruslah jelas, yakni harta yang benar-benar atas penguasaan dan hak milik masing-masing pihak. Dalam artian yang bisa termasuk dalam harta yang diturunkan melalui proses *pusake* ini tidak termasuk harta bersama yang merupakan harta yang diperoleh selama terjadinya ikatan perkawinan suami istri. Sehingga harta yang dimaksud ini adalah khusus pada harta bawaan masing-masing pihak, tentu dengan ketentuan harta tersebut merupakan harta yang dibenarkan menurut syari’at Islam.

Hal ini diungkapkan dalam wawancara peneliti dengan salah seorang informan yang memberikan keterangan bahwa

⁷⁰ Wawancara dengan Lukman Hadi sebagai Tokoh Masyarakat pada tanggal 14 Oktober 2018.

“harta yang dibagia dalam pusake adalah sebatas pada harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing pihak sebelum terjadinya pernikahan. Sehingga harta bersama yang diperoleh setelah terjadinya perkawinan tetap menjadi warisan”.⁷¹

3. Waktu Pelaksanaan Pembagian Pusake pada Masyarakat Lombok Tengah

Pelaksanaan *pusake* sendiri dilakukan ketika orang tua atau pemilik harta masih hidup, sehingga bagian masing-masing pihak yang akan menerima harta tersebut sepenuhnya merupakan keputusan dan otoritas orang tua. Meskipun demikian, orang tua tentunya di tuntut untuk bersikap adil kepada anak-anaknya dengan mempertimbangkan segala bentuk *maslahat* dan *mafsadat* yang akan ditimbulkan dari pembagian harta tersebut.

Posisi orang tua sebagai pihak yang memberikan kasih sayang kepada anaknya, tentu menginginkan agar dari proses ini tidak terjadi konflik di antara keturunan atau anak-anak mereka di kemudian hari, sehingga *pusake* ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan kebijaksanaan. Sehingga pembagian harta yang dilakukan ketika orang tua masih dalam keadaan hidup ini salah satunya bertujuan agar mencegah konflik yang terjadi di antara anak cucu mereka di kemudian hari akibat memperebutkan harta. Apabila pembagian dilakukan ketika mereka masih hidup

⁷¹ Wawancara dengan Samsuri Jaelani Fu'ad sebagai Tokoh Masyarakat pada tanggal 15 Oktober 2018.

meskipun terjadi masalah dan perselisihan di antara anak-anaknya masih ada mereka sebagai orang tua yang langsung menyelesaikan masalah tersebut.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan yang memberikan keterangan mengenai waktu pelaksanaan pembagian *pusake* yakni

“pusake sendiri dilakukan ketika orang tuanya (pemilik harta) masih hidup. Mungkin hal ini yang juga menjadi pembeda dibandingkan dengan waris. Mengapa dilakukan ketika masih hidup? Hal ini bertujuan agar anak-anak mereka mengetahui dengan pasti hak-haknya dan tidak mengganggu hak saudaranya yang mungkin menjadi sumber konflik di antara mereka”.⁷²

4. Para Pihak dan Besaran Bagian Masing-masing Pihak dalam Pembagian Pusake pada Masyarakat Lombok Tengah

Dalam pembagian warisan yang dilakukan masyarakat Kecamatan Praya Barat Daya sangat jelas terlihat perbedaan yang dilakukan terhadap anak berdasarkan jenis kelamin. Dalam pembagiannya dilaksanakan dengan sistem *segaris lurus* berdasarkan jenis kelamin, sehingga anak perempuan sama sekali tidak memiliki hak atas harta yang ditinggalkan ayahnya, begitu pula sebaliknya anak laki-laki tidak memiliki hak atas apa yang ditinggalkan ibunya.

⁷² Wawancara dengan Zainal Hadi sebagai Tokoh Adat pada tanggal 10 Oktober 2018.

Dengan praktek pembagian harta seperti ini, jumlah warisan yang diterima oleh anak-anak dari sebuah perkawinan tidak ditentukan mutlak oleh seberapa jumlah harta yang dimiliki oleh orang tuanya secara keseluruhan, namun kembali melihat berdasarkan jumlah harta yang dimiliki oleh siapa yang mereka warisi, apabila dalam perkawinan tersebut pihak suami yang memiliki harta lebih dominan, maka anak laki-laki akan memperoleh harta yang lebih banyak. Begitupula sebaliknya ketika ibu yang memiliki harta lebih dominan maka anak perempuan yang akan sangat diuntungkan.

Penjelasan di atas sebagaimana diungkapkan dalam wawancara peneliti dengan salah seorang informan yang menyebutkan

*“jumlah yang diterima oleh penerima harta dalam pusake ini ya tergantung, tidak ada standar pasti besaran harta yang diterima. Tergantung pada jumlah harta yang dimiliki, baik ayah maupun ibu mereka”.*⁷³

Ketika terjadi jumlah anak yang mewarisi harta adalah lebih dari satu orang, maka akan dibagi rata berdasarkan kesepakatan diantara mereka yang ditentukan berdasarkan keputusan musyawarah keluarga, sebagai sistem pengambilan keputusan yang dianggap dapat memberikan rasa keadilan dalam keluarga serta mencegah potensi konflik yang terjadi

⁷³ Wawancara dengan Saiful Bahri sebagai Tokoh Agama pada tanggal 13 Oktober 2018.

di kemudian hari lantaran persoalan jumlah harta warisan yang diterima oleh masing-masing pihak.

5. Pihak yang Terlibat dalam Proses Pembagian Pusake pada Masyarakat Lombok Tengah

Gambaran sederhana para pihak yang terlibat dalam *pusake* pada masyarakat Lombok Tengah terdiri dari dua belah pihak, yakni pihak yang terlibat langsung dan pihak yang tidak terlibat secara langsung. Pihak yang terlibat langsung artinya mereka yang menjadi bagian penting dari proses *pusake* ini sendiri, sehingga keberadaannya menjadi syarat keabsahan proses *pusake* itu sendiri, mereka terdiri dari orang tua dan anak. Sedangkan pihak yang tidak terlibat secara langsung yakni mereka yang meskipun memiliki peranan signifikan dalam proses ini tetapi tidak menjadi syarat keabsahan, pihak ini terdiri dari keluarga dan *krame*.

Hal di sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan yang mengungkapkan

“dalam prosesnya (pembagian pusake) ada pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung. Tetapi pada prinsipnya tetap saja bahwa pusake ini menghendaki perdamaian antara keluarga dengan mengedepankan nilai-nilai musyawarah kekeluargaan”.⁷⁴

Orang tua sebagai pihak yang terlibat secara langsung dalam *pusake* ini baik itu ayah maupun ibu berperan sebagai

⁷⁴ Wawancara dengan Zainal Hadi sebagai Tokoh Adat pada tanggal 10 Oktober 2018.

pihak yang memiliki harta yang akan diberikan kepada anak-anak mereka. Meskipun dalam pelaksanaannya harta ibu diberikan kepada anak perempuan dan sebaliknya harta ayah diberikan kepada anak laki-laki, tetap saja kesepakatan dan musyawarah antara keduanya menjadi penting agar kelak tidak menimbulkan konflik dan saling klaim di antara anak-anak mereka maupun keturunannya.

Sedangkan anak sebagai bagian dari pihak yang terlibat langsung dalam *pusake* ini nantinya akan menerima harta dari orang tua mereka baik ayah maupun ibunya. Meskipun sudah jelas bagian dari masing-masing mereka, yakni anak laki-laki mendapat bagian harta dari ayah dan anak perempuan mendapat bagian harta dari ibunya, tetap saja di antara mereka harus dibangun kesadaran dan semangat bahwasanya *pusake* ini hanyalah sebagai proses yang jangan sampai dapat menjadi sumber konflik antar saudara di kemudian hari. Kemungkinan konflik yang akan terjadi di kemudian hari dalam hal pembagian harta merupakan hal yang sangat rentan sekali, hal ini sudah menjadi kesadaran umum masyarakat. Terlebih dalam pelaksanaan *pusake* ini berbeda dengan pelaksanaan warisan pada umumnya, yakni anak laki-laki mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan, sedangkan dalam *pusake* sendiri menjadi sangat mungkin terjadi harta yang diterima anak perempuan lebih banyak di bandingkan anak laki-laki tergantung pada harta ibu atau ayah mereka.

Penjelasan di atas sebagaimana diungkapkan oleh seorang informan yang mengatakan

*“meskipun sudah jelas bagiannya (laki-laki dan perempuan) dalam pusake, tetap saja pusake ini hanyalah sebatas proses, lebih daripada itu semangat kekeluargaan harus tetap terjalin di antara mereka. sehingga dalam perjalanannya tetap saja satu sama lainnya di antara mereka harus tetap saling tolong menolong dan membantu untuk meringankan beban satu sama lainnya”.*⁷⁵

Selanjutnya pihak yang terlibat secara tidak langsung yakni keluarga. Kehadiran keluarga menjadi penting dalam pusake ini, karena bagaimanapun proses dan bagian dari harta yang diterima oleh para pihak yang akan menerima bagian ini nantinya di ketahui oleh pihak keluarga. Sehingga kelak di kemudian hari apabila terjadi konflik yang terjadi di antara para pihak yang terlibat secara langsung di atas, maka keluarga bisa berperan sebagai pihak yang menengahi dan menghadirkan kedamaian atas konflik tersebut. Sebagaimana diungkapkan

*“pihak keluarga baik dari isteri maupun suami dipayakan untuk bisa menyaksikan juga proses pusake ini, agar mereka juga menjadi saksi dari proses ini. Biar nanti di kemudian hari apabila ada masalah mereka juga bisa memberikan keterangannya”.*⁷⁶

Tidak kalah pentingnya juga peranan *krame* dalam hal pusake ini. *Krame* sendiri secara spesifik terbagi menjadi

⁷⁵ Wawancara dengan Samsuri Jaelani Fu'ad sebagai Tokoh Masyarakat pada tanggal 15 Oktober 2018.

⁷⁶ Wawancara dengan Zainal Hadi sebagai Tokoh Adat pada tanggal 10 Oktober 2018.

dua, yakni *krame gubuk* dan *krame dese* yang oleh masyarakat Lombok Tengah dipercayakan sebagai orang tua atau tokoh dalam masyarakat. Sehingga segala persoalan yang terjadi baik itu masalah maupun konflik, maka di hadirkanlah *krame* tersebut sebagai penengah yang mencarikan solusi sekaligus sebagai juru damai di antara para pihak yang berkonflik. Letak perbedaan di antara keduanya adalah pada wilayah yuridiksi dalam menengahi konflik dalam masyarakat. *Krame gubuk* hanya memutuskan perkara yang ada dalam wilayah dusun, sedangkan *krame dese* menyelesaikan masalah pada tingkatan desa. Konflik dan masalah yang terjadi pada masyarakat baru akan di bawa ke *krame dese* apabila sebelumnya sudah melalui proses di *krame gubuk* dan ternyata tidak menemukan titik temu.

Penjelasan tersebut dijelaskan oleh informan yang mengungkapkan bahwa

“krame sebagai lembaga yang berisikan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat berperan sebagai penengah dalam proses pusake, jadi kalau sudah krame yang ikut terlibat masyarakat akan berpikir dua kali untuk macam-macam atau mengingkari hasilnya. Ini disebabkan posisi krame dalam masyarakat yang masih dipercaya sampai hari ini bisa menghadirkan keadilan bagi setiap persoalan di masyarakat”.⁷⁷

⁷⁷ Wawancara dengan H. Hulaifi Hamid sebagai Tokoh Masyarakat pada tanggal 11 Oktober 2018.

B. Nilai-Nilai dalam Pelaksanaan Pusake Pada Masyarakat Lombok Tengah

Segala bentuk aktivitas dan kebiasaan yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat akan selalu memiliki nilai dan makna di dalamnya, sehingga segala bentuk kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat akan terdapat makna yang tersirat. Termasuk dalam pelaksanaan *pusake* pada masyarakat Lombok Tengah juga memiliki beberapa nilai yang dapat peneliti rumuskan sebagai berikut:

1. Melestarikan nilai adat dan budaya leluhur

Sebagai masyarakat yang memegang teguh adat istiadat dan budaya leluhur, masyarakat Lombok Tengah dalam aspek kehidupannya sangat kental akan nilai-nilai adat, sehingga dalam setiap aspek kehidupan masyarakat akan selalu diwarnai dengan nilai-nilai adat. Masyarakat Lombok Tengah sampai saat ini tetap melaksanakan *pusake* karena selain dipercaya sebagai warisan budaya leluhur, pelaksanaan *pusake* ini juga dimaksudkan untuk melestarikan adat dan budaya agar tidak tergerus dengan perubahan zaman modern saat ini, sehingga generasi selanjutnya akan tetap mengenal tradisi dan budaya leluhur mereka.⁷⁸

2. Mencegah konflik antar keluarga akibat harta

Konflik keluarga yang disebabkan oleh harta bukan menjadi hal yang baru di dalam masyarakat, bahkan sudah

⁷⁸ Wawancara dengan Dahri sebagai Majelis Krame Adat Desa (Tokoh Adat) pada tanggal 13 Oktober 2018.

dianggap bukan hal yang tabu lagi. Konflik tidak hanya terjadi pada anggota keluarga yang jauh, bahkan seringkali juga terjadi antara sesama saudara.

Salah satu nilai yang terkandung dalam *pusake* ini adalah mencegah konflik yang mungkin terjadi di kemudian hari sebagai akibat dari pembagian harta dalam keluarga.

Apabila pembagian *pusake* ini dilakukan ketika orang tua masih hidup, maka dapat mencegah kemungkinan konflik bisa terjadi. Walaupun konflik sebagai akibat dari pembagian harta itu terjadi, ketika orang tua masih hidup maka akan sangat mudah untuk diselesaikan.

Diungkapkan oleh salah seorang informan yang peneliti wawancarai bahwa

“salah satunya ya agar tidak ada masalah gara-gara harta, kan sering itu terjadi antar saudara, keluarga ribut hanya persoalan harta, sehingga kalau dengan pusake ini kemungkinan konflik saya rasa bisa agak sedikit diminimalisir”.⁷⁹

3. Memberikan keadilan dan jaminan hak bagi perempuan

Masyarakat Lombok Tengah pada pembagian harta kepada anaknya dalam beberapa kasus dapat ditemukan pembagian dilakukan dengan cara yang cenderung merugikan pihak perempuan, yakni perempuan sebagai ahli waris hanya diberikan warisan berupa perabot rumah

⁷⁹ Wawancara dengan Ramli Idris sebagai Tokoh Masyarakat pada tanggal 15 Oktober 2018.

tangga, alat pecah belah, hewan ternak, atau bahkan hanya hasil panen yang jumlahnya mengikuti keinginan ahli waris laki-laki. Praktek-praktek seperti ini sangat merugikan pihak perempuan dalam pembagian warisan, karena sejatinya dalam pembagian waris perempuan juga memiliki hak yang semisal dengan laki-laki hanya saja dengan bilangan perolehan yang berbeda.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang informan

*“kan sering terjadi di masyarakat kita, yang semestinya perempuan juga memiliki hak ternyata sering tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh, jadi melalui cara-cara seperti ini diharapkan lebih bisa menghadirkan keadilan serta perlindungan bagi perempuan dalam masyarakat. Kalau dikatakan buat apa perempuan diberikan harta, kalau pada akhirnya dia akan keluar dari keluarga dan dinafkahi suaminya? Justru ini yang salah, siapa yang menjamin apabila sudah menikah haknya sebagai istri akan terpenuhi secara penuh, jadi dengan adanya harta yang dimiliki ini menjadi modal dan bawaan hidup bagi dia (perempuan) untuk bisa digunakan dengan sebaik-baiknya”.*⁸⁰

Pandangan yang mendasari sehingga perempuan tidak mendapatkan haknya adalah karena perempuan jika telah menikah nantinya akan keluar dari keluarga dan mengikuti suaminya maka dikhawatirkan apabila anak perempuan

⁸⁰ Wawancara dengan Ramli Idris sebagai Tokoh Masyarakat pada tanggal 15 Oktober 2018.

tersebut diberikan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya akan dihabiskan oleh suaminya. Selain itu juga sebagai langkah atisipasi untuk menjaga kemungkinan terburuk bila suatu saat nanti bercerai dengan suaminya akan ada yang dikelola kembali olehnya. Hal ini yang menjadi alasan masyarakat di hanya memberikan harta warisan sebagaimana kami jelaskan diatas tadi. Untuk memenuhi kebutuhan dari ahli waris anak perempuan tersebut, dalam prakteknya hanya mengharapkan hasil panen atau pemberian dari saudara laki-lakinya, itu pun besaran dari pemberian itu secara penuh adalah berdasarkan kebijaksanaan saudaranya tanpa perlu kesepakatan diantara mereka berdua.

berdasarkan kondisi riil yang telah terjadi maka perlu dirumuskan tata cara pembagian yang lebih mengakomodir dan menjaga hak-hak perempuan sehingga lahirlah strategi *pusake*.

BAB

4

PUSAKE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pembagian Pusake Pada Masyarakat Lombok Tengah Sebagai Bentuk Pluralisme Sistem Pembagian Waris

1. Pluralisme Pembagian Waris di Indonesia

Negara Republik Indonesia terdiri dari beribu-ribu kepulauan yang mempunyai berbagai suku bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat yang memiliki banyak perbedaan dan persamaan. Hal ini menyebabkan ketentuan pembagian waris dalam masing-masing suku budaya di Indonesia yang juga memiliki persamaan dan perbedaan. Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dari berbagai

daerah di Indonesia, karena hukum adat di Indonesia telah dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, karena hukum adat di Indonesia telah dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dan dipatuhi oleh masyarakat karena telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat secara turun-menurun.

Sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan. Pada umumnya dikenal adanya tiga sistem kekeluargaan, yakni (1) sistem patrilineal (terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, dan Bali), (2) sistem matrilineal (terdapat di daerah Minangkabau), dan (3) sistem bilateral atau parental (terdapat di daerah antara lain: Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate, dan Lombok).⁸¹

Hukum adat mengikuti perkembangan dan kemajuan masyarakat, serta dapat pula menerima pengaruh dari berbagai agama dan kebudayaan. Agama dan kebudayaan merupakan bagian dari adat istiadat yang ada dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu adanya perbedaan pada agama dan kebudayaan tersebut akan banyak membawa perbedaan pada sistem hukum adat di Indonesia.

81 Wirjono Prodjodikoro. Hukum Warisan Di Indonesia. Vorkink van Hoeve. Bandung. hal 8-10, R. van Dijk. Pengantar Hukum Adata Indonesia. Terjemahan oleh A. Soehardi. (Bandung: Vorkink van Hoeve). h. 43-45

Kesejarahan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa eksistensi ketiga sistem hukum waris berlaku secara bersama-sama meski titik mula munculnya tidak bersamaan. Ketiga system hukum waris tersebut telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarah perkembangannya, dapat diketahui bahwa sistem hukum waris adat lebih dahulu ada dibandingkan dengan sistem hukum waris yang lain. Hal ini dikarenakan hukum adat, termasuk hukum warisnya, merupakan hukum asli bangsa Indonesia, berasal dari nenek moyangnya dan telah melembaga serta terinternalisasi secara turun-menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Ketika agama Islam masuk ke Indonesia, maka terjadi ‘kontak yang akrab’ antara ajaran Islam dalam bidang hukum (yang bersumber pada Al-Qur’an dan As-Sunnah) dengan hukum adat. Hal itu tercermin dalam berbagai pepatah di beberapa daerah. Di Aceh terdapat pepatah: *hukum ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sipeut* (hukum Islam dengan hukum adat tidak dapat diceraipisahkan karena erat sekali hubungannya seperti hubungan zat dengan sifat suatu benda).

Di samping kedua hukum waris yang sudah akrab tersebut, masyarakat Indonesia juga telah lama mengakrabi hukum waris Barat yang bersumber pada BW. Pada masa penjajahan bangsa Belanda dulu, BW dinyatakan berlaku untuk golongan Eropa yang ada di Indonesia. BW ini juga dinyatakan berlaku bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa.

Sementara bagi golongan Timur Asing bukan Tionghoa berlaku hanya bagian-bagian mengenai hukum kekayaan harta benda dari BW. Selebihnya, yakni bagian kekeluargaan dan kewarisan berlaku hukum mereka sendiri dari negeri asalnya⁸²

Pembedaan pemakaian hukum tersebut tidak lepas dari strategi hukum. pemerintah kolonial Belanda untuk memecah belah penduduk yang ada di tanah jajahannya. Strategi dengan menggunakan hukum untuk memecah belah penduduk di Indonesia dibingkai melalui Pasal 131 Indische Staatsregeling. Strategi tersebut cukup jitu sehingga penduduk di Indonesia terbelah-belah secara yuridis dalam apa yang disebut dengan (1) golongan Eropa, (2) golongan Timur Asing (Tionghoa dan non-Tionghoa), dan (3) golongan pribumi.

Pasca Kemerdekaan, kondisi yang pluralistik dari hukum waris di Indonesia tersebut masih terus berlangsung. Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”, maka ketiga sistem hukum waris tersebut kemudian menjadi bagian hukum nasional. Keberadaan Pasal II Aturan Peralihan tersebut merupakan keharusan konstitusional, mengingat (1) ahli hukum pada saat itu masih sangat sedikit, dan (2) kebutuhan yang sangat mendesak untuk mengisi kevakuman hukum

⁸² Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata. (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 10-14.

(rechtsvacuum) dari bangsa yang baru merdeka dan sedang berjuang untuk meneguhkan eksistensi kemerdekaannya.

2. Eksistensi Pusake pada Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah sebagai Bentuk Pluralisme Waris di Indonesia

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwasanya dalam pembagian waris tiap daerah memiliki corak tersendiri dalam pelaksanaannya, meskipun telah ada ketentuan hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia namun tidak jarang dalam tataran implementasi dan pelaksanaan di masyarakat berbeda dengan ketentuan yang ada. Hal ini disebabkan oleh adat dan budaya masyarakat Indonesia yang berbeda, dalam beberapa kelompok masyarakat kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang leluhur mereka terus dilestarikan hingga saat ini, dengan anggapan bahwasanya sistem pembagian waris yang selama ini mereka lakukan lebih dapat memberikan rasa keadilan dan mencegah konflik horizontal di antara keluarga.

Hal ini juga yang terjadi dalam kelompok masyarakat di Lombok Tengah yang memiliki corak khusus dalam pembagian harta warisan orang tua kepada anaknya dengan sistem yang disebut *Pusake*. Dalam pembagian waris secara *pusake* ini harta kekayaan orang tua diwariskan berdasarkan jenis kelamin anak, yakni anak perempuan mewarisi harta bawaan dari ibunya sedangkan anak laki-laki mewarisi harta bawaan bapaknya.

Dalam pembagian warisan yang dilakukan masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah sangat jelas terlihat perbedaan yang dilakukan terhadap anak berdasarkan jenis kelamin, Dalam bagiannya dilaksanakan dengan sistem segaris lurus berdasarkan jenis kelamin, sehingga anak perempuan sama sekali tidak memiliki hak atas harta yang ditinggalkan ayahnya, begitupula sebaliknya anak laki-laki tidak memiliki hak atas apa yang ditinggalkan ibunya.

Dengan praktek pembagian harta seperti ini, jumlah warisan yang diterima oleh anak-anak dari sebuah perkawinan tidak ditentukan mutlak oleh seberapa jumlah harta yang dimiliki oleh orang tuanya secara keseluruhan, namun kembali melihat berdasarkan jumlah harta yang dimiliki oleh siapa yang mereka warisi, apabila dalam perkawinan tersebut pihak suami yang memiliki harta lebih dominan, maka anak laki-laki akan memperoleh harta yang lebih banyak. Begitupula sebaliknya ketika ibu yang memiliki harta lebih dominan maka anak perempuan yang akan sangat diuntungkan.

Ketika terjadi jumlah anak yang mewarisi harta adalah lebih dari satu orang, maka akan dibagi rata berdasarkan kesepakatan diantara mereka yang ditentukan berdasarkan keputusan musyawarah keluarga, sebagai sistem pengambilan keputusan yang dianggap dapat memberikan rasa keadilan dalam keluarga serta mencegah potensi konflik yang terjadi di kemudian hari lantaran persoalan jumlah harta warisan yang diterima oleh masing-masing pihak.

Dalam musyawarah pembagian harta yang terjadi ketika jumlah anak lebih dari satu orang, biasa dilibatkan dalam musyawarah yaitu *krame gubuq*⁸³ dan *krame dese*⁸⁴ yakni lembaga adat yang terdiri dari unsur tokoh agama dan tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengetahuan lebih, arif dan bijaksana sehingga diharapkan keputusan yang lahir dari proses musyawarah tersebut bisa seadil-adilnya. Keputusan yang dilahirkan dari proses musyawarah keluarga yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah terkait pembagian harta warisan ini sangat dipegang erat oleh masyarakat, sebab dianggap sebagai suatu sistem yang sudah mereka warisi secara turun temurun dan sangat dipatuhi dalam kelompok mereka.

Melihat praktek yang ada dalam masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah yang melakukan pembagian waris dengan sistem *pusake*, dapat dipahami bahwasanya konsep tersebut tidak terdapat dalam ketentuan fiqh Islam maupun Kompilasi Hukum Islam yang dalam sistem hukum Indonesia dijadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan persoalan warisan. Peneliti melihat praktek yang dilakukan ini sebagai bentuk dari implementasi Pasal 183 KHI yang membuka peluang agar dalam pembagian warisan tidak hanya kaku berdasarkan ketentuan yang ada, namun juga mengakomodir solusi penyelesaian alternative yang

83 *Krame Gubuq* adalah lembaga adat yang dibentuk dengan tujuan sebagai mediator dalam penyelesaian masalah dalam tingkatan dusun di Desa Ungga

84 *Krame Dese* adalah lembaga adat yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan pada tingkatan *krame gubuq*

bertujuan untuk menciptakan kedamaian dan mencegah konflik horizontal antar keluarga akibat pembagian warisan.

Pasal 183 KHI menyebutkan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”.⁸⁵ Hal ini sebagai bentuk elastisitas KHI dalam melihat beragam sistem kewarisan yang ada di Indonesia, karena bagaimanapun hukum adat dan kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adat telah ada lebih dulu dan telah memiliki bagiannya sendiri dalam kehidupan masyarakat, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan perubahan terhadapnya.⁸⁶

Masalah kewarisan dalam hukum Islam tidak mengenal istilah kesepakatan damai dalam pembagian waris seperti apa yang sudah tercantum dalam Pasal 183 KHI. Sumber utama hukum kewarisan dalam Islam yaitu al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad saw., di dalamnya menerangkan secara jelas tentang pewaris, ahli waris, harta warisan, serta bagian-bagian tiap-tiap ahli waris. Meskipun demikian banyak dijumpai di dalam masyarakat yang tidak menerapkan hukum Islam sebagai landasan dalam pembagian waris. Di dalam hukum Islam tidak mengenal istilah kesepakatan damai dalam pembagian warisan. di dalam Islam mengenal kata perdamaian dengan kata *al-*

85 Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam

86 P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), h. 250.

sulhu yaitu perdamaian dalam segala macam masalah. Islam membolehkan perdamaian dengan catatan tidak keluar dari *shara'*. Perdamaian boleh dilakukan asalkan tidak mengharamkan yang halal dan sebaliknya menghalalkan yang haram. Kalau terjadi persengketaan dalam kewarisan seperti yang disebutkan dalam Pasal 183 KHI maka untuk mencegah terjadinya persengketaan yang mengakibatkan permusuhan di antara dua saudara maka perdamaian itu diperbolehkan. Perdamaian ini cuma dalam sengketa bukan dalam pembagian harta warisan. Karena dalam pembagian sudah ada ketentuan dalam *shara'*.

Pasal 183 KHI menyebutkan kesepakatan melakukan perdamaian dalam pembagian warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Kalau diartikan bersepakatan damai dalam pembagian warisan menurut kehendak mereka sendiri, maka hal itu bertentangan dengan hukum Islam dan dilarang.

Meskipun Kompilasi Hukum Islam terbentuk dari beberapa kitab yang sudah ditentukan untuk menerapkan hukum-hukum Islam serta pemikiran para fuqaha yang mengerti tentang hukum-hukum, namun tidak menutup kemungkinan kalau dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut terdapat tentang hukum-hukum yang bertolak belakang atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Tapi kalau Pasal 183 diartikan kesepakatan damai yang timbul karena adanya konflik setelah harta warisan tersebut dibagikan menurut ketentuan hukum Islam yang ada, Maka hal tersebut

diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

B. Pembagian Harta Melalui Pusake Pada Masyarakat Lombok Tengah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

1. Pelaksanaan Pembagian Pusake pada masyarakat Lombok Tengah dalam Perspektif Hukum Islam

a. Konsepsi Waris pada Masyarakat Lombok Tengah dan Kompilasi Hukum Islam

Sebagai pengaruh dari ajaran agama pada suatu kelompok masyarakat akan terlihat dari pola kebiasaan dan aturan yang diterapkan dalam masyarakat tersebut. Akan sangat terlihat jelas nilai-nilai ajaran agama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, sehingga segala bentuk urusan dan hal yang terjadi dalam masyarakat selalu di kaitkan dengan agama sebagai sumber nilai ajaran utama dalam menjalani kehidupan. Begitu pula dengan masyarakat Lombok Tengah yang notabene mayoritas beragama Islam, maka akan sangat nampak nilai ajaran Islam dalam kehidupan masyarakatnya. Nilai-nilai ajaran Islam ini tidak hanya teraplikasi pada tataran interaksi kehidupan sosial, tetapi juga masuk ke dalam sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Seringkali nilai-nilai ajaran Islam secara tidak langsung menjadi rujukan hukum dalam masyarakat misalnya dalam hal peralihan harta orang tua kepada anaknya.

Dalam masyarakat Lombok Tengah yang melakukan sistem *pusake* pada proses pengalihan harta orang tua kepada anaknya tidak membedakan dengan pasti atau dengan kata lain tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara warisan dan *pusake*. Masyarakat melihat praktek *pusake* sebagai salah satu sistem kewarisan yang berlaku dan sah untuk meneruskan harta mereka kepada keturunannya.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa perbedaan fundamental antara konsepsi waris dalam hukum Islam dan *Pusake* pada masyarakat Lombok Tengah. Beberapa hal tersebut di antaranya: 1) *waktu pelaksanaan*. Dalam Hukum Islam waris hanya bisa dilakukan apabila pewaris telah meninggal dunia, sedangkan dalam *pusake* tidak musti menunggu orang tua meninggal dunia terlebih dahulu harta sudah bisa dibagi atau diberikan kepada anak sebagai ahli warisnya; 2) *penerima*. Dalam waris Islam yang menjadi penerima harta warisan adalah mereka yang memiliki hubungan darah, perkawinan, dan wala dengan pewaris, sedangkan dalam *pusake* harta hanya diberikan kepada keturunan langsung atau anak dari pewaris. Dan 3) *besaran atau jumlah yang diterima*: dalam hukum waris Islam sudah ditentukan berapa besaran bagian harta yang diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan kedudukannya, sedangkan dalam *pusake* tidak ada standar pasti besaran harta yang diterima tetapi pelaksanaannya berdasarkan jenis kelamin yakni anak laki-laki mendapatkan warisan dari bapak sedangkan anak perempuan mendapatkan warisan dari ibunya.

Praktek *pusake* di atas berbeda dengan konsep waris dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalamnya dijelaskan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 a. KHI).⁸⁷Hukum kewarisan dalam KHI secara garis besar tetap berpedoman pada garis-garis hukum faraid. Dalam al-Qur'an aturan kewarisan sebagian besarnya diatur, salah satunya dalam surat An-Nisa' (4) ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيْنَ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فَلَأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ
أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا
فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Artinya: (11) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari

87 Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, (Jakarta: 2007), 114.

dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana⁸⁸

b. Unsur-unsur dalam Pusake dan Kewarisan dalam Hukum Islam

Terjadinya pewarisan dalam hukum kewarisan Islam harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pewaris

Istilah pewaris dalam hukum adat waris, dipakai untuk menunjukkan orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau kepada orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada waris. Tegasnya

88 Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: SYGMA PUBLISHING, 2011), h. 78.

pewaris adalah empunya harta peninggalan atau empunya harta warisan⁸⁹

Pasal 171 (b) Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disingkat KHI) disebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Dalam literatur fikih, pewaris disebut dengan *al-muwarits* ialah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Berdasarkan prinsip bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku sesudah matinya si pewaris, maka kata “pewaris” itu sebenarnya tepat untuk pengertian seseorang yang telah mati.⁹⁰

2. Ahli waris

Penerima warisan dalam hukum adat terdiri dari ahli waris dan bukan ahli waris tetapi mendapatkan warisan, sedangkan dalam Hukum Islam penerima warisan hanyalah ahli waris saja. Dalam istilah adat penerima warisan disebut dengan istilah para waris. Para waris adalah semua orang yang menerima penerusan atau pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi dan bukan ahli waris tetapi mendapat warisan.⁹¹

89 Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 2007), h. 13.

90 Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2004), h. 204.

91 Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat*, h. 67.

Pada umumnya susunan para waris dalam masyarakat Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari:

1. Anak kandung
2. Anak tiri atau anak angkat
3. Waris bagi janda atau duda
4. Waris lainnya, misalnya kakek-nenek, ayah-ibu, saudara, dan cucu.

Istilah waris dalam hukum adat waris dipakai untuk menunjukkan orang yang mendapat harta warisan, yang terdiri dari ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima warisan dan bukan ahli waris tetapi kewarisan juga dari harta warisan. Jadi, waris yang ahli waris ialah orang yang berhak mewarisi, sedangkan yang bukan ahli waris adalah orang yang kewarisan.⁹² Masalah harta pusaka sering menjadi sumber sengketa dalam keluarga. Terutama untuk menentukan siapa-siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan yang pada gilirannya bisa menimbulkan keretakan keluarga⁹³

Menurut ketentuan Hukum Islam, seseorang yang berkedudukan sebagai ahli waris adalah didasarkan pada adanya hubungan pertalian darah (nasab), adanya pertalian perkawinan, adanya wala, yaitu memerdekakan budak.⁹⁴

92 Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h. 13.

93 Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 52.

94 A. Rahmat Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*,

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang termasuk kerabat nasab dalam Al-Qur'an adalah :

1. Apabila suami meninggal dunia, maka kerabatnya adalah anaknya, ibunya, ayahnya dan saudara-saudaranya.
2. Apabila istri meninggal dunia, maka kerabatnya adalah anaknya, ibunya, ayahnya dan saudara-saudaranya.
3. Apabila kerabat dekat dari suami atau istri tidak ada, maka barulah berlaku kerabat berikutnya, yaitu kakek, nenek, cucu, paman dan keponakan.

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua ketentuan. Pertama, antara keduanya telah berlaku akad nikah yang sah, artinya akad nikah tersebut telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan serta bebas dari halangan pernikahan. Kedua, di antara suami istri tersebut masih berlangsung ikatan perkawinan pada saat salah satu pihak meninggal dunia.⁹⁵

Kemudian, adanya hubungan memerdekakan budak (wala) ialah seseorang dapat menjadi ahli waris karena ia telah memerdekakan budak, sehingga orang yang memerdekakan akan menjadi ahli waris dari orang yang telah di merdekakan tersebut, apabila orang yang dimerdekakan tersebut meninggal dunia.

(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 8.

95 Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* h. 39.

Pasal 171 (c) KHI merumuskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Kemudian dalam Pasal 174 KHI disebutkan kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Hubungan darah
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.
- b. Hubungan perkawinan yakni terdiri dari: duda atau janda.

3. Harta warisan

Warisan Adalah sesuatu yang ditinggal oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak⁹⁶ Harta warisan menurut Hukum Islam adalah semua harta yang ditinggalkan pewaris karena meninggal dunia, yang telah bersih dari kewajiban-kewajiban keagamaan dan keduniawian yang dapat dibagi-bagikan kepada para ahli waris laki-laki dan perempuan sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist⁹⁷

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam ...* h. 211.

⁹⁷ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), h. 49.

Pasal 171 (e) KHI memberikan penjelasan tentang pengertian harta warisan yaitu harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama, setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat. Yang termasuk kedalam harta warisan (*tirkah*) adalah:

1. Harta yang berada dalam milik seseorang waktu hidupnya.
2. Segala hak yang bernilai harta dan dapat dinilai dengan harta
3. Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai denda atas tindakan penganiayaan terhadap dirinya.
4. Harta yang didapatkan setelah wafatnya seseorang sebagai hasil dari suatu sebab yang menurut sifatnya akan mendatangkan laba, yang dilakukannya dimasa ia hidup.⁹⁸

Warisan dalam prinsip Hukum Islam adalah ketetapan hukum. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Namun, tidak berarti ahli waris dibebani melunasi hutang mayit (pewaris).

98 Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 240.

Sehingga harta warisan tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu dari kewajiban- kewajiban mengenai si pewaris.

2. Besaran Bagian yang Diterima Para Pihak dalam Praktek Pusake pada Masyarakat Lombok Tengah dalam Perspektif Hukum Islam

Sementara yang terjadi dalam masyarakat Lombok Tengah, dalam beberapa kasus dapat ditemukan kasus pembagian waris dengan cara yang cenderung merugikan pihak perempuan, yakni perempuan sebagai ahli waris hanya diberikan warisan berupa perabot rumah tangga, alat pecah belah, hewan ternak, atau bahkan hanya hasil panen yang jumlahnya mengikuti keinginan ahli waris laki-laki. Praktek-praktek seperti inilah yang menurut kami sangat merugikan pihak perempuan dalam pembagian warisan, karena sejatinya dalam pembagian waris perempuan juga memiliki hak yang semisal dengan laki-laki hanya saja dengan bilangan perolehan yang berbeda.

Pandangan yang menyatakan apabila apabila harta warisan diberikan kepadanya dikhawatirkan akan salah digunakan oleh suaminya, dan pandangan lain yang menyatakan sebagai bentuk antisipasi kemungkinan terburuk bila suatu saat nanti bercerai dengan suaminya maka ada yang dikelola kembali olehnya menjadi alasan yang kuat untuk tidak memberikan perempuan hak warisnya.

Untuk memenuhi kebutuhan dari ahli waris anak perempuan tersebut, dalam prakteknya hanya mengharapkan hasil panen atau pemberian dari saudara

laki-lakinya, itu pun besaran dari pemberian itu secara penuh adalah berdasarkan kebijaksanaan saudaranya tanpa perlu kesepakatan diantara mereka berdua.

Praktek pembagian sebagaimana dijelaskan diatas hingga saat ini masih terus hidup dalam masyarakat Lombok Tengah, hal ini disebabkan oleh masyarakat yang membenarkan dan menganggap hal tersebut sebagai praktek leluhur yang harus terus dilestarikan, dan bahkan dalam beberapa kelompok masyarakat dianggap menjadi bentuk pembagian yang dianggap paling baik dan dapat meminimalisir konflik yang terjadi antar keluarga.

Salah satu contoh yang terjadi di Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Lombok Tengah. Pembagian harta dengan sistem seperti ini bahkan didukung oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat. apabila tidak terjadi kesepakatan dari pembagian warisan yang dilakukan dalam internal keluarga maka akan di mediasi oleh *Krame Gubuk*⁹⁹ pada tingkatan dusun, selanjutnya apabila tidak mendapat titik temu perdamaian diantara mereka barulah dibawa pada tingkatan *Krame Dese*¹⁰⁰ sebagai mediator yang menegahi persoalan tersebut, sehingga sangat jarang permasalahan ini sampai pada Pengadilan Agama.

99 Lembaga yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat yang terdiri dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang berperan memediasi permasalahan atau konflik yang terjadi dalam masyarakat pada tingkatan dusun.

100 Lembaga yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat yang terdiri dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang berperan memediasi permasalahan atau konflik yang terjadi dalam masyarakat pada tingkatan Desa.

a. Ahli Waris Dan Besarnya Bagian dalam Pusake Perspektif KHI

Dalam praktek pembagian *pusake* yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Lombok Tengah hanya terdapat dua pihak yang terlibat yakni orang tua (sebagai pihak yang memberi harta) dan anak (sebagai pihak yang menerima harta). Posisi orang tua sebagai pemilik harta dalam praktek *pusake* di Lombok Tengah memiliki kebebasan untuk memberikan hartanya kepada anak yang di kehendakinya. Dalam pelaksanaannya, orang tua perempuan (ibu) memberikan harta kepada anak perempuan, sedangkan sebaliknya orang tua laki-laki (ayah) memberikan harta kepada anak laki-laki.

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi¹⁰¹, ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan di dalam Pasal 171 c KHI, yaitu:¹⁰²

1. Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
2. Beragama Islam
3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Hal ini dapat terlihat pada Pasal 172 KHI yang menyatakan bahwa Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau

101 Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). h. 47.

102 Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum*, h. 115.

amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.¹⁰³

Pada Pasal diatas akan terlihat salah satu sebab seorang menjadi ahli waris adalah beragama islam. Karena Pasal tersebut memperlihatkan cara yang menunjukkan status keislaman seseorang sebagai sebab mewarisi dan merupakan syarat utama agar mendapatkan warisan.

Pembahasan KHI ditegaskan bahwa sebab mewarisi dapat terjadi karena faktor kekeluargaan atau hubungan darah sebagaimana pada Pasal 174 a. dan karena hubungan perkawinan pada Pasal 174 b. Salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturrahim atau kekerabatan antara keduanya, yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.¹⁰⁴

Sehingga dari Pasal 172 dan 174 akan ditemukan sebab waris mewarisi dalam KHI yang berupa:

1. Karena kekeluargaan (174 a) menurut hubungan darah:
 - a. Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman kakek.
 - b. Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

103 *Kompilasi Hukum Islam*, ... h. 114.

104 Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), h. 121.

2. Karena perkawinan (Pasal 174 b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
3. Karena agama Islam (Pasal 172)

KHI juga menjelaskan mengenai golongan ahli waris dan besarnya bagian sebagaimana dijabarkan pada Pasal 172 – 193. Seorang ahli waris haruslah beragama islam dan ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian yang menyatakan bahwa ia beragama islam. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya (172 KHI).¹⁰⁵

Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (Pasal 186 KHI).¹⁰⁶ Anak yang diluar perkawinan tidak bisa mewarisi dari pihak ayahnya ataupun dari pihak keluarga ayahnya karena anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi hanya pada pihak ibunya.

b. Objek Harta dalam *Pusake*

Dalam pembagian harta *Pusake* pada masyarakat Lombok Tengah dilakukan dengan terjadinya pemisahan atau klasifikasi terhadap harta suami dan harta istri yang nantinya akan diberikan kepada anak-anak mereka. Sehingga hal utama yang perlu untuk dipahami adalah konsepsi harta dalam sebuah perkawinan, sehingga jelas

¹⁰⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, h. 115.

¹⁰⁶ *Kompilasi Hukum Islam*, h. 122.

yang termasuk dalam harta bawaan dan harta bersama. Hal ini dimaksudkan agar dalam pembagian *pusake* nantinya tidak terjadi kerancuan mengenai status kepemilikan harta yang dibagikan kepada anak-anak mereka.

Harta bersama merupakan harta yang didapatkan selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha bersama atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹⁰⁷ Harta gono-gini merupakan harta bersama milik suami istri yang didapatkan keduanya selama perkawinan berlangsung dimana keduanya berperan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹⁰⁸

Ketentuan tentang gono-gini, atau harta bersama diatur dalam hukum positif yang berlaku bahwa harta yang dapat dibagi bersama oleh pasangan suami-istri yang bercerai adalah terbatas pada harta gono-gini atau harta bersama sepanjang tidak ada kesepakatan lainnya dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 119 KUH Perdata, Pasal 85 dan 86 KHI. Pengaturan mengenai harta bersama diatur baik segi pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Pada dasarnya tidak bisa terjadi percampuran harta kekayaan antara suami dan istri dalam perkawinan. Dasar hukum tentang harta gono-gini

107 Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 200.

108 Fachur Rahman, *Ilmu Mawaris*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1975). h. 42.

dapat ditelusuri melalui Undang-Undang, hukum Islam, hukum adat dan peraturan lain, seperti berikut:

1. Undang-undang Perkawinan Pasal 35 Ayat (1) menyebutkan bahwa harta gono-gini adalah “harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta yang didapatkan sebelum terjadinya perkawinan tidak dikategorikan sebagai harta gono-gini.
2. KUH Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa “sejak dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sepanjang hal itu tidak diatur dalam perjanjian perkawinan”.
3. KHI Pasal 85, menyebutkan bahwa keberadaan harta dalam perkawinan tidak kemudian meniadakan kepemilikan pribadi diantara keduanya. Dengan kata lain, KHI mengakomodir adanya penyatuan harta pada perkawinan (gono-gini).
4. KHI Pasal 86 Ayat (1) dan 2, menyebutkan bahwa “pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara suami dan istri karena perkawinan”.

Maka dengan demikian, harta bersama yakni harta yang diperoleh selama terjadinya perkawinan tidak termasuk dalam objek harta yang dibagi dalam proses *pusake* pada masyarakat Lombok Tengah. Sehingga yang menjadi objek harta dalam pembagian *pusake* pada masyarakat Lombok Tengah adalah khusus kepada harta bawaan yang merupakan murni dimiliki serta dikuasai oleh masing-masing semenjak

sebelum terjadinya perkawinan. Sehingga walaupun telah terjadi perkawinan antara suami dan istri sama sekali tidak terjadi pencampuran pada harta bawaan ini.



BAB **5**

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DALAM PEMBAGIAN PUSAKE DI LOMBOK TENGAH

A. Nilai-Nilai Perlindungan Perempuan dalam Pembagian Pusake Pada Masyarakat Lombok Tengah

Pengalihan harta waris sesudah pewaris meninggal dunia merupakan proses yang universal dalam setiap hukum waris, tetapi pengalihan harta sebelum pewaris meninggal dunia dan merupakan proses dalam pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia, hal ini tidak biasa dalam hukum waris pada umumnya, namun hal tersebut dalam hukum adat merupakan penerapan dari salah satu asas atau prinsip pewarisan yaitu menurut hukum adat, harta peninggalan

itu adalah meliputi semua harta benda yang pernah dimiliki oleh si peninggal harta semasa hidupnya. Jadi tidaklah hanya terbatas terhadap harta yang dimiliki pada saat si peninggal harta mati.¹⁰⁹

Pemberian harta benda semasa hidup tersebut tentunya merupakan suatu bentuk fenomena sosial yang lazim terjadi di kalangan masyarakat adat pada umumnya, khususnya dalam lingkungan masyarakat parental seperti pada masyarakat Lombok Tengah. Dalam sistem hukum adat waris di Lombok Tengah, pewaris adalah anak laki-laki dan anak perempuan yang merupakan ahli waris dari orang tuanya. Akan tetapi anak laki-laki tidak dapat menolak pemberian harta yang dilakukan orang tua semasa hidupnya kepada anak perempuan, demikian juga sebaliknya. Hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa orang tua (pewaris) bebas menentukan untuk membagi-bagi harta benda kepada anak-anaknya berdasarkan kebijaksanaan orang tua yang tidak membedakan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Maksud daripada pemberian semasa hidup ialah terutama untuk mewajibkan para waris untuk membagi-bagikan harta dengan cara layak menurut anggapan pewarisan dan juga untuk mencegah perselisihan.

Pemberian semasa hidup merupakan suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya karena suatu tujuan. Pemberian dapat dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang atau suami istri

109 Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 38.

bersama atau sekeluarga rumah tangga. Pemberian dapat terjadi secara langsung antara pemberi dan penerima atau secara tidak langsung dengan perantara.¹¹⁰

Salah satu bentuk pemberian semasa hidup ini yaitu pemberian atas tanah atau ladang dari harta pusaka. Biasanya diberikan kepada anak laki-laki sebagai harta untuk diusahainya dan sebagai tempat untuk mencari nafkah sedangkan kepada anak perempuan diberikan semua yang berada pada isi rumah. Pemberian harta benda semacam ini biasanya sebagai bentuk tanda kasih sayang dari orang tua kepada anaknya atau sebagai modal awal yang diberikan kepada si anak pada saat ingin menikah ataupun untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Proses pemberian barang-barang harta benda oleh orang tua kepada anaknya dalam masyarakat Lombok Tengah, seringkali sudah dilakukan ketika orang tua (pewaris) masih hidup. Paraktek-praktek seperti ini akan terjadi seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sebab perubahan hukum yang ada dalam masyarakat akan sejalan dengan perubahan tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri.¹¹¹

Harta pemberian dalam masyarakat Lombok Tengah merupakan suatu bentuk kasih sayang dan pemupukan tali silaturahmi antara orang tua kepada anaknya. Maksud daripada pemberian semasa hidup ialah terutama untuk

110 Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 117.

111 Badri Khaeruman. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 18.

mewajibkan para waris untuk membagi-bagikan harta dengan cara layak menurut anggapan pewarisan dan juga untuk mencegah perselisihan.

1. Konsepsi dan Urgensi Perlindungan Perempuan dalam Hukum Islam (Keluarga)

Perlu ditegaskan bahwa pemahaman dan interpretasi yang salah dari sebagian kalangan dalam mendiskripsikan hak-hak perempuan dan kewajibannya, adalah sisi lain dari rentannya penodaan dan klaim Islam biang keladi dan legetimator tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu, oleh karena itu perlu diluruskan kesalahpahaman dalam interpretasi-interpretasi tentang ajaran Islam terutama menyangkut pembahasan tentang relasi perempuan dengan kaum laki laki serta menempatkan relasi tersebut secara proporsional berdasarkan konteks materi Khutbah (pidato) haji Wada' Nabi Muhammad Saw, yang dipandang sebagai deklarasi Islam tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Kaum perempuan sejak lama telah menjadi pemikiran terhadap keamanan dan privasinya sebagai bagian dari manusia yang seharusnya mendapat perlindungan atas hak-hak asasinya.¹¹² Islam dalam hal perlindungan ini, justeru sejak awal mengamanatkan kepada seluruh ummatnya untuk melindungi dan menempatkan wanita dalam posisi aman. Dalam arti lain, yang menjadi orientasi penulis adalah melakukan reinterpretasi

112 Ristina Yudhanti, *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), h. 37.

pemahaman bahwa Islam adalah benar-benar tidak diskriminatif terhadap perempuan, sekaligus sebagai manifestasi dari makna aktualisasi HAM.

Diskursus tentang hak-hak perempuan telah muncul sebagai masalah yang sangat penting di seluruh dunia dan di segala kelompok masyarakat. Alasannya jelas selama ribuan tahun perempuan terus menerus berada di bawah kekuasaan laki-laki dalam suatu masyarakat *patriarchal*. Demikianlah, selama berabad-abad “hukum alam” ini menetapkan perempuan sebagai komunitas kelompok kelas dua.

Islam datang membawa misi pengembalian hak-hak perempuan yang telah dirampas dan dijajah oleh kaum laki-laki seperti pada zaman jahiliah tersebut¹¹³. Islam mengangkat martabat kaum perempuan dan memberikan kembali hak-hak mereka yang telah hancur berantakan, diinjak-injak oleh dominasi kaum laki-laki dan telah dihancurkan oleh tradisi-tradisi keagamaan, fanatisme golongan, dan kebangsaan yang sempit. Di antara hak-hak itu ada dalam ranah hukum keluarga, seperti dalam kewarisan dan perkawinan.

Adanya pengakuan hak-hak perempuan terutama ketika al-Qur'an diturunkan sudah merupakan langkah maju yang diterima dengan rasa senang oleh kaum perempuan Arab ketika itu. Pengakuan Islam atas hak-hak ini merupakan kontra wacana terhadap realitas masyarakat waktu itu

¹¹³ Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 46.

yang menegaskan hak-hak sosial kaum perempuan. Dalam doktrin Islam mereka mendapatkan hak-haknya seperti kewarisan yang sebelumnya mereka tidak dapatkan, dan pembagian itu telah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat empat belas abad yang lalu.¹¹⁴

Demikian pula halnya dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun UU Nomor 1 Tahun 1974. Keduanya mengakomodir atau memberikan pengakuan terhadap hak waris bagi perempuan dalam bentuk rumusan pasal yang menentukan besaran harta bagi pihak perempuan. Hal ini merupakan respon terhadap berbagai realita di masyarakat yang dalam pelaksanaan kewarisan seringkali menafikan atau meniadakan hak-hak perempuan, sehingga peneliti melihat hal ini sebagai langkah proteksi terhadap hak perempuan yang seringkali tidak bisa berjalan dengan semestinya dalam kehidupan masyarakat.

2. Perlindungan Perempuan dalam Praktek Pusake pada Masyarakat Lombok Tengah

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, memahami bahwa ahli waris menurut Hukum Waris Islam berasal dari garis keturunan laki-laki dan perempuan, serta dari hubungan perkawinan. Hal ini berbeda dengan zaman sebelum ajaran Islam datang, dimana pembagian harta warisan didasarkan pada nasab atau kekerabatan laki-laki,

114 Ristina Yudhanti, *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), h. 14.

karena laki-lakilah yang mampu berperang mengusir musuh dan merampas harta peperangan demi menjaga kehormatan keluarga. Sedangkan perempuan tidak mendapatkan harta warisan karena tidak termasuk ahli waris bahkan menjadi harta warisan yang berhak diwariskan kepada kerabat laki-laki, terlepas apakah wanita tersebut rela atau tidak.

Apabila diurai tentang bobot tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, dapat dikatakan bahwa tanggung jawab laki-laki lebih besar dari pada perempuan. hal ini sesuai dengan rumusan KHI yang berbunyi: “*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anal perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*”¹¹⁵ Pasal di atas mengandung garis hukum yaitu:

1. Anak perempuan dan anak laki-laki adalah ahli waris dari orang tuanya. Ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan Islam adalah *blateral*, artinya sistem kewarisan yang ahli warisnya berasal dari keturunan laki-laki dan perempuan.
2. Apabila ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan, tidak ada anak laki laki, maka anak perempuan tersebut berhak mendapatkan warisan $\frac{1}{2}$.
3. Apabila ahli waris terdiri dari dua atau tiga anak perempuan dan tidak ada anak laki-laki, maka beberapa

115 Lihat Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam.

anak perempuan tersebut berhak mendapatkan warisan $\frac{2}{3}$.

4. Apabila ahli waris terdiri dari anak perempuan dan anak laki-laki, maka keduanya adalah *asabah bil ghair* dengan porsi pembagian satu untuk anak perempuan dan dua untuk anak laki-laki.

Kedudukan ahli waris laki-laki adalah *ashabah bi nafsihi*, baik sendirian atau lebih dari seorang. Apabila bersama anak perempuan, maka bisa menarik anak perempuan tersebut menjadi *ashabah*.¹¹⁶ Kedudukan anak laki-laki sangatlah kuat dalam hukum kewarisan Islam, keberadaannya dapat menutup ahli waris bukan utama untuk menerima warisan. Laki-laki mendapatkan bagian harta warisan lebih banyak daripada perempuan, bukan berarti itu tidak adil. Karena adil merupakan penempatan sesuatu pada tempatnya, termasuk memberikan bagian warisan kepada laki-laki lebih banyak karena kewajibannya juga banyak, diantaranya:

1. Mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan bagi isteri dan anaknya, termasuk kebutuhan rumah tangga.
2. Memelihara kerabat lain atau mencukupi kebutuhannya, apabila telah lemah misalnya orang tua, saudara perempuan, dan lain sebagainya.
3. Memberikan mahar ketika akan menikahi seorang perempuan.

¹¹⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), h. 48.

4. Memberikan *mut'ah* dan nafkah *iddah* ketika menceraikan isterinya.
5. Memberikan biaya perawatan, kesehatan, dan pendidikan anaknya.

Sedangkan kewajiban wanita dalam rumah tangga hanya sebatas kewajiban non materi/ bukan kebendaan, bahkan yang diperoleh wanita terhadap hak kebendaan sangat banyak antara lain:

1. Apabila isteri telah menikah, maka ia anak perempuan tersebut segala sesuatu keperluan hidupnya baik sandang, pangan, dan papan sepenuhnya ditanggung oleh suaminya.
2. Apabila belum menikah, maka yang memenuhi segala kebutuhannya adalah orang tua sampai ia dewasa/ mandiri atau sudah menikah.
3. Apabila telah dewasa/mandiri tetapi belum menikah dan kaya, maka segala sesuatu kepemilikannya adalah hak penuh miliknya.
4. Apabila telah dewasa/mandiri tetapi belum menikah dan tidak mampu, maka segala biaya kebutuhan hidupnya yang menanggung adalah orang tua atau saudara laki-laki dan kerabat.
5. Apabila telah tua dan mempunyai anak dan tidak mampu, maka yang mencukupi segala kebutuhannya adalah anak-anaknya.

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kepemilikan harta bagi wanita bersifat individual, artinya harta benda tersebut merupakan milik penuh wanita dan menurut hukum tidak ada kewajiban untuk diberikan kepada pihak lain. Demikian pula halnya ketika wanita tersebut menerima harta warisan, maka harta warisan tersebut adalah hak miliknya secara penuh. Berdasarkan pernyataan ini dapat dikatakan bahwa apabila para wanita menerima separuh dari satu bagian milik laki-laki, hal itu sesuai dengan asas hukum kewarisan Islam yaitu keadilan berimbang, yakni penerimaan harta warisan sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Konsep keadilan apabila dianalisis dalam hukum waris Islam menganut konsep keadilan distributif, artinya suatu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Hak diberikan sesuai dengan kewajiban yang dilakukan, begitu pula dalam pembagian warisan antara anak laki-laki dan anak perempuan dimana anak laki-laki lebih dominan karena memiliki kewajiban yang lebih banyak. Hazairin berpendapat bahwa konsep keadilan menurut hukum waris Islam terdiri dari empat unsur, yaitu¹¹⁷:

1. Keadilan Metafisis, artinya keadilan yang mengandung dua nilai keadilan yaitu keadilan Tuhan dan keadilan manusia. Hukum akan berlaku adil apabila terdapat keterpaduan antara nilai-nilai yang terdapat dalam

117 Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin)*. (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 158-176.

pesan hukum Al-Qur'an, al-Hadits, dan Ijtihad dengan masyarakat sebagai orang yang secara langsung dibebani untuk menjalankan hukum

2. Keadilan Antropologis, yakni keadilan yang didasarkan pada pendapat manusia yang beragam berdasarkan budaya yang tumbuh di masyarakat. Hukum waris Islam merupakan hukum teoritis berdasarkan ketentuan al-Qur'an, al-Hadits, dan Ijtihad. Hukum ini digunakan sebagai acuan kerangka norma dasar bagi orang Islam di masyarakat. Hukum ini mempunyai nilai keadilan apabila ada upaya membangkitkan nilai keadilan berdasarkan keyakinan di masyarakat, sehingga muncul kesadaran untuk membiasakan berhukum berdasarkan keyakinan tersebut.
3. Keadilan Gender, adalah keadilan yang tidak berdasarkan pada jenis kelamin, artinya antara laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan. Pada hukum waris Islam menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan berkedudukan sama sebagai ahli waris, baik sebagai ahli waris utama, maupun pengganti (*mawalli*), tentang perbedaan pembagian harta warisan tentunya ada alasan yang melatar belakangnya.
4. Keadilan Hukum, adalah keadilan yang berhubungan dengan hak, kewajiban, dan pelanggaran yang berasal dari pengaruh individu dan sosial. Keadilan hukum ada dua, yakni keadilan yang diputuskan oleh manusia (*insani*) sebagai hasil interaksi kehidupan sosial dan keadilan yang diputuskan oleh Allah (*illahi*) sebagai

keterikatan dan ketundukan serta kepatuhan. Oleh karena itu, orang Islam tentunya mempunyai pedoman dasar dalam pengambilan keputusan berdasarkan keadilan Tuhan yang diterima sebagai keadilan manusia dalam kehidupan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ketentuan dalam hukum kewarisan Islam adalah aturan dari Hukum Allah yang harus ditaati. Apabila ahli waris sudah menerima bagian masing-masing maka dia berhak mengelolanya. Jika ingin memberikan bagiannya kepada ahli waris lain, misal ahli waris laki-laki memberikan sebagian dari bagiannya kepada pihak saudara perempuan sehingga perolehan harta perempuan sama dengan bagian laki-laki. Menurut hukum waris Islam boleh-boleh saja, dan inilah yang disebut dengan damai (*tashaluh*).

Tashaluh artinya pembagian harta warisan yang didasarkan pada prinsip perdamaian dengan cara ahli waris tertentu merelakan bagiannya untuk diberikan kepada ahli waris lain, setelah ia mengetahui bagiannya. Tujuan perdamaian ini adalah untuk menyelesaikan pertengkaran atau perselisihan di antara ahli waris. Hal ini kemudian sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Dalam hal pembagian *pusake* pada masyarakat Lombok Tengah secara umum memiliki nilai-nilai perlindungan terhadap perempuan yaitu: Masyarakat Lombok Tengah

identik dengan budaya *patrilineal* yakni menarik garis keturunan berdasarkan garis ayah (laki-laki). Sehingga posisi laki-laki akan selalu lebih dominan dibandingkan perempuan dalam setiap aspek kehidupan. Misalnya dalam kesempatan untuk sekolah, anak laki-laki cenderung lebih diperhatikan dalam hal pendidikan, sementara anak perempuan cukup di rumah dan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena anggapan masyarakat buat apa sekolah bagi perempuan kalau pada akhirnya sama saja akan tetap berada di dapur. Hal demikian juga terjadi dalam pembagian harta dalam keluarga, laki-laki cenderung lebih dominan karena dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap keluarga dan dianggap lebih mampu mengelolanya, sedangkan perempuan tidak perlu diberikan harta karena nantinya akan keluar dari keluarga dan menjadi tanggungan suaminya apabila telah menikah. Sehingga dalam pembagian harta pada masyarakat Lombok Tengah anak laki-laki diprioritaskan untuk mendapatkan harta yang besar dan bernilai seperti rumah, tanah, dan aset berharga lainnya, sedangkan perempuan hanya diberikan hewan ternak atau perabot rumah tangga.

Berangkat dari kenyataan ini maka peneliti melihat pembagian *pusake* sendiri memberikan kepastian terhadap anak perempuan bahwasanya ia juga memiliki hak untuk memiliki sama dengan saudara laki-lakinya. Sehingga dalam menjalani kehidupan di kemudian hari anak perempuan lebih terjamin dan memiliki pegangan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Pusake Pada Masyarakat Kabupaten Lombok Tengah

Melihat praktek *pusake* sebagai sebuah kebiasaan masyarakat Lombok Tengah sebagai warisan tradisi turun temurun yang memiliki nilai-nilai dan maksud tertentu dalam penerapannya, maka dalam pelaksanaannya hari ini mengalami beberapa faktor pendukung dan penghambat. Berikut ini peneliti jelaskan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat eksistensi *pusake* ini dalam masyarakat:

1. Faktor Pendukung

a. Kesadaran orang tua

Kemungkinan terjadinya konflik keluarga akibat pembagian harta dalam suatu keluarga merupakan hal yang sangat mungkin terjadi, hal ini disebabkan oleh betapa rentannya urusan harta dalam masyarakat. Konflik yang ditimbulkan tidak hanya sebatas konflik antara sesama anggota keluarga, tetapi juga bisa terjadi antar sesama saudara dalam satu garis keturunan. Menyadari hal tersebut, orang tua harus memiliki langkah-langkah untuk mencegah terjadinya konflik di kemudian hari dalam keluarga yang disebabkan oleh harta benda, salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan melakukan pembagian harta dengan sistem *pusake* ini. Sehingga nantinya sepeninggal orang tua sudah tidak ada lagi pembahasan dan kebingungan mengenai pembagian harta di antara anak-anaknya, hal ini

sedikit tidak bisa meminimalisir kemungkinan konflik yang akan terjadi.

b. Kuatnya nilai adat

Prinsip masyarakat Lombok Tengah yang tetap memegang teguh nilai-nilai adat budaya luhur yang merupakan warisan leluhur sangatlah positif. Masyarakat meyakini bahwasanya di balik semua tradisi leluhur yang mereka lakukan pasti ada hikmah dan tujuan tertentu. Sehingga begitu pula dalam hal pembagian harta dengan cara *pusake* ini, masyarakat meyakini bahwasanya cara ini dapat mengahdirkan rasa adil dan melindungi setiap hak-hak para pihak yang terlibat di dalamnya terutama pihak perempuan.

c. Kuatnya nilai kekeluargaan

Semangat kolektifitas dan suasana kekeluargaan yang masih kental terasa pada masyarakat Lombok Tengah, sehingga dalam penyelesaian konflik dan masalah yang terjadi dalam masyarakat tidak jarang dan selalui di selesaikan dengan jalan musyawarah keluarga. Begitu pula halnya dalam pembagian harta, masyarakat meyakini dengan cara *pusake* yang ditempuh dengan proses musyawarah keluarga ini bisa lebih menjaga nilai dan kebersamaan dalam keluarga, sehingga kemungkinan terjadinya perpecahan antar sesama anggota keluarga bisa dihindari.

d. Peran tokoh yang kuat

Kharisma dan ketokohan masih sangat berlaku dalam masyarakat Lombok Tengah, sehingga peran sentral tokoh

agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat sama sekali tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Keyakinan bahwasanya para tokoh ini memiliki tingkat kebijaksanaan dan kearifan membuat masyarakat yakin bahwasanya segala masalah yang di putuskan oleh para tokoh ini selalui mendapatkan jalan keluar yang baik. Begitu pula halnya dalam pembagia *pusake*, tokoh agama dan tokoh masyarakat memiliki peran sentral yang sangat signifikan, tokoh berperan sebagai penengah dalam proses pembagian sekaligus sebagai mediator ketika terjadi masalah di kemudian hari.

2. Faktor Penghambat

a. Pengaruh Keyakinan Beragama

Agama adalah kepercayaan yang di anut oleh setiap orang yang didalamnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan. Masyarakat Lombok Tengah yang mayoritas adalah beragama Islam menyebabkan pengaruh dari budaya Islam sangat kuat dan mempercepat adanya perkembangan nilai-nilai dalam hal kewarisan, yang lebih menekankan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Persamaan hak yang diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan bukan terhadap besarnya bagian warisan, melainkan terhadap hak untuk mendapatkan warisan. besarnya bagian warisan yang diberikan kepada anak laki-laki dianggap sudah tepat, karena anak laki-laki akan mengurus keperluan rumah tangga ibu dan saudara perempuannya dengan harta warisan yang di dapat, sedangkan anak

perempuan harta warisan yang di dapat ialah untuk dirinya pribadi, jadi jika dilihat besar bagian yang di dapat akan menjadi sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini lah yang menjadi salah satu penyebab hukum waris adat tidak digunakan oleh masyarakat Lombok Tengah.

Memahami hukum waris islam bagi masyarakat hukumnya adalah *fardhu kifayah*, sedangkan melaksanakan hukum waris Islam adalah hukumnya wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Namun pada kenyataannya masih terdapat masyarakat Lombok Tengah yang belum menggunakan hukum waris secara *fara'idh*.

Perkembangan hukum adat terjadi, salah satunya disebabkan adanya hukum atau peraturan-peraturan agama. Pada awal masuknya Islam ke Indonesia, nilai-nilai hukum agama Islam dihadapkan dengan nilai-nilai hukum adat yang berlaku, yang dipelihara dan ditaati sebagai sistem hukum yang mengatur masyarakat tersebut. Sebagai contoh, hukum kewarisan sudah ada dalam hukum adat sebelum Islam memperkenalkannya. Sehingga pada akhirnya, proses penerimaan hukum kewarisan Islam sebagai sistem hukum berjalan bersama dengan sistem hukum kewarisan adat. Di satu pihak hukum kewarisan Islam menggantikan posisi hukum kewarisan adat yang tidak Islamiyah dan di pihak lain hukum kewarisan adat yang tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam mengisi kekosongan hukum kewarisan sesuai budaya hukum yang berlaku d lingkungan adat masyarakat. Dan lambat laun, hukum kewarisan adat dalam hal tertentu digeser posisinya oleh hukum kewarisan

Islam. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam menjadi hukum kewarisan adat dan dalam lain hal yang tidak diatur oleh hukum kewarisan Islam atau tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, maka hukum kewarisan adat itu tetap berlaku.

b. Faktor Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Perkawinan bukan saja menyangkut mengenai mempelai wanita dan mempelai pria, namun menyangkut seluruh anggota keluarga dan kerabat. Hal ini lah yang dikatakan bahwa perkawinan merupakan peristiwa yang sangat berarti bagi kedua belah pihak keluarga.

Menurut hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang malakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan keluarga, suku, dan masyarakat. Perkawinan berarti pemisahan diri anak dari orang tuanya dan untuk selanjutnya meneruskan garis hidup orang tuanya. Bagi suku, perkawinan merupakan suatu usaha yang menyebabkan terus berlangsungnya suku itu dengan tertib.

Pernikahan masyarakat Lombok Tengah dengan orang luar menyebabkan terjadinya pencampuran kebudayaan dan pergaulan yang semakin luas di antara sesama masyarakat. Pergaulan yang terjadi di antara masyarakat tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa diantara kedua masyarakat adat tersebut dapat memiliki rasa kekaguman yang

akan berlanjut ke jenjang perkawinan. Perkawinan yang dilakukan oleh kedua masyarakat ini dapat menyebabkan adanya perkembangan terhadap masing-masing hukum adat dari kedua belah pihak. Baik dari hal upacara perkawinan, sampai pada urusan kewarisan.

c. Tidak Adanya Sanksi Dalam Pelaksanaannya

Hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, sehingga memiliki akibat hukum. Setiap perbuatan yang dilakukan berbeda dari ketentuan adat yang sudah mengaturnya merupakan suatu pelanggaran hukum. Setiap pelanggaran yang dilakukan, sudah pasti memiliki sanksi yang akan diberikan. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran hukum adat umumnya tidak dilakukan secara semena-mena, tetapi sudah disyaratkan dengan ketentuan sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah diperbuat. Dalam banyak hal, istilah sanksi untuk pelanggaran adat tidak lah sama dengan pengertian sanksi secara umumnya. Upaya pemulihan atas keseimbangan karena terjadinya pelanggaran hukum adat dapat saja dilakukan oleh seluruh perangkat desa secara gotong royong.



BAB 6

KONSEP AS-SULHU DALAM WARIS

A. Pendahuluan

Hukum Islam mengenal cara pembagian waris yang disebut dengan *takharruj* atau *tashaluh*. Syariat Islam memperbolehkan salah seorang ahli waris menyatakan diri tidak akan mengambil hak warisnya dan bagian itu akan diberikan kepada ahli waris yang lain. Kasus ini dikalangan para ulama dikenal dengan “pengunduran diri” dari hak warisnya.

Ash Shabuni menyebut cara penyelesaian dengan *at takharaj min at tarikah*, yaitu pengunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian secara *syar’i* dalam hal ini dia hanya meminta imbalan berupa sejumlah uang atau barang tertentu dari seorang ahli waris

lainnya ataupun dari harta peninggalan yang ada. Hal ini dalam syariat Islam diperbolehkan dan dibenarkan¹¹⁸.

Menurut Ahmad Rofiq, cara damai tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Salam Madkur, bahwa Umar Bin Khattab ra menasehatkan kepada kaum muslimin agar diantara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai. Umar ra berkata : “Boleh mengadakan perdamaian diantara kaum muslimin, kecuali mengadakan perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”. Lebih tegas lagi Umar memerintahkan : “kembalikanlah penyelesaian perkara diantara sanak saudara sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak”.¹¹⁹

Selain itu, menurut Ahmad Rofiq, dengan cara damai (*sulhu*) memungkinkan ditempuh upaya-upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka

Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya telah mengakomodasi sistem pembagian warisan dengan cara damai (*sulhu*) ini dalam pasal 183 yang menyatakan: “*Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam*

118 Muhammad Ali Ash Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal 141

119 Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2000,

pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.” Kompilasi dengan klausul di atas menghendaki agar pembagian warisan dengan cara damai (*sulhu*) ini para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an tentang *furud al-muqaddarah*. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila ada di antara ahli waris yang ada secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian yang sedikit, kemudian ahli waris yang menerima bagian yang banyak dengan ikhlas memberikan kepada yang lain adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji,¹²⁰ atau semuanya diserahkan kepada kesepakatan ahli waris untuk menentukan bagian mereka masing-masing.

Ada yang menyatakan bahwa pembagian warisan dengan cara damai (*sulhu*) sebagai bentuk sikap mendua. Di satu sisi mereka menginginkan ketentuan syara’ sebagai acuan dalam pembagian warisan dilaksanakan, tetapi di sisi lain, kenyataannya mereka membagi warisan dengan cara damai (*sulhu*). Tetapi jika diperhatikan, pembagian warisan dengan cara damai (*sulhu*) tidak otomatis dianggap sebagai sikap mendua. Karena cara penyelesaian damai (*sulhu*) ini berdasarkan ayat Al-Qur’an yang artinya:

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi

120 Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 199

sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”. “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS Alhujarat: 9-10)

Pembagian warisan dengan cara damai (*sulhu*) ini biasanya dilakukan oleh para ahli waris agar hubungan kekeluargaan tetap terjalin dengan baik. Sebenarnya, inti pokok dari asas ini adalah adanya kerelaan dari ahli waris yang ada untuk memberikan bagian sesuai dengan “kehendak” dari ahli waris. Kalau ada ahli waris yang karena secara ekonomis berkecukupan, sementara ahli waris yang lain ada yang miskin, maka dengan kerelaan, ahli waris yang miskin mengambil bagian yang lebih banyak. Begitu juga dapat terjadi seorang ahli waris memberikan tambahan bagian pada bagian ahli waris-ahli waris yang lain, sedangkan ahli waris yang bersangkutan ikhlas tidak mengambil bagiannya sama sekali.

Kata mufakat yang dihasilkan berdasarkan musyawarah, kadang-kadang mengakibatkan adanya perbedaan bagian yang diterima oleh ahli waris dengan bagian menurut yang ditentukan dalam Islam. Walaupun demikian, semangat atau jiwa dari hukum kewarisan Islam tidak ditinggalkan, artinya pada ahli waris ada kesadaran mengenai bagian yang mesti didapat berdasarkan angka-angka faraid, tetapi sering kali hal itu disubordinasikan (ditarik ke belakang)

dengan memberikan kesempatan bagi prinsip “kerelaan” untuk lebih berperan. Hal ini terbukti ketika ahli waris tidak menemui kata sepakat, yang berarti kerelaan di antara ahli waris tidak ada, maka satu- satunya alternatif adalah menjalankan ketetapan sebagaimana termaktub dalam hukum kewarisan Islam.

Pada prinsipnya cara perdamaian (*sulhu*) adalah cara yang dibenarkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik, sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan, sebagaimana Hadist Rasulullah SAW yang artinya: *“Perdamaian itu diperbolehkan di antara kaum muslimin, kecuali (perdamaian) untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.”*

Meskipun demikian, praktek pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah dan mufakat (*sulhu*) ini harus pula memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Kewarisan adanya kecakapan bertindak secara hukum dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian warisan. Hal ini disebabkan karena dalam pembagian warisan berdasarkan musyawarah (*sulhu*) memungkinkan adanya sebagian pihak yang mengorbankan atau menggugurkan haknya baik secara keseluruhan maupun sebagiannya. Masalah pengguguran hak milik, karena berkaitan dengan praktik menghilangkan hak milik seseorang, berhubungan erat dengan masalah kecakapan untuk bertindak secara hukum, artinya pengguguran suatu hak milik baru dianggap sah, apabila dilakukan oleh

seseorang secara sukarela dan sedang mempunyai kecakapan bertindak.

2. Pembagian waris berdasarkan berdasarkan musyawarah dan mufakat (*sulhu*) dilakukan bukan karena tidak puas terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ada berdasarkan hukum kewarisan Islam, misalnya seorang anak perempuan yang merasa tidak puas karena hanya mendapatkan setengah dari bagian anak laki-laki, maka ia mengusulkan pembagian waris berdasarkan musyawarah (*sulhu*). Musyawarah yang seperti ini justru mencerminkan ketidakikhlasan berhukum kepada ketentuan Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, musyawarah yang seperti ini mencerminkan jiwa yang tidak taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya yang akan berakibat menurunkan nilai keimanan dan mencerminkan kerendahan akhlak terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Sistem faraid dalam Islam memberi peluang kepada para ahli waris untuk membagi warisan tanpa harus mengikuti detail pembagian yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Atas dasar kesepakatan para ahli waris, besaran bagian masing-masing ahli waris kemudian bisa berubah sesuai kesepakatan para ahli waris tersebut. Atas dasar kesadaran penuh dan keikhlasan setiap ahli waris, satu ahli waris bahkan bisa saja sepenuhnya menyerahkan haknya untuk diberika kepada ahli waris yang lain atas dasar pertimbangan-pertimbangan obyektif dan rasional.

B. Gagasan Umum Tentang As-Sulhu

1. Pengertian As-Sulhu

Kata *al-shulhu* (الصلح) merupakan bentuk masdar dari *sholaha, yashlibu, sholhan*, yang mempunyai arti “*qath’ al-munadza’ah*” atau “memutuskan suatu persengketaan atau perselisihan¹²¹. Sedangkan arti *shulh* (perdamaian) menurut syara’ adalah suatu bentuk akad yang dapat menyelesaikan adanya pertentangan atau perselisihan¹²².

Mohammad Anwar menjelaskan bahwa arti *shulh* (perdamaian) menurut lughat adalah memutuskan pertentangan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu perjanjian untuk mendamaikan orang-orang yang berselisih¹²³. Senada dengan pendapat di atas Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam* menerangkan bahwa *Shulh* (perdamaian) adalah akad perjanjian untuk menghilangkan rasa dendam, permusuhan atau perbantahan¹²⁴, Sedangkan arti *shulh* menurut kamus hukum adalah kesepakatan menyelesaikan suatu perselisihan dengan cara damai¹²⁵.

Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa *shulh* atau perdamaian adalah suatu akad atau perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri pertikaian antara

121 *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wal-Ilam*, (Beirut: Daar Al-Musyriq, 1986), cet.ke-28, h. 432.

122 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatub*, (Daarr al-Fikr: Damakus, 2004), JuzVi, h. 4330.

123 Sudarsono, *Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), cet.ke-2, h. 487.

124 Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2005), cet. ke-38, h. 319.

125 Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), cet.ke-3, h. 354.

dua belah pihak yang sedang bersengketa atau berselisih secara damai. Jadi kata *shulh* atau perdamaian itu merupakan ungkapan yang sudah umum dikenal oleh masyarakat, yang dalam literatur hukum positif dikenal dengan istilah *dading*. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa perdamaian tersebut merupakan bentuk akad untuk mengakhiri suatu perselisihan, atau suatu akad untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memaafkan. Dalam perdamaian perlu adanya timbal balik dan pengorbanan dari pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa, atau dengan kata lain pihak-pihak yang berperkara harus menyerahkan kepada pihak yang telah dipercayakan untuk menyelesaikan perkara yang sedang diperselisihkan oleh keduanya agar permasalahannya dapat diselesaikan secara damai dengan tanpa adanya permusuhan diantara keduanya.

Dengan demikian perdamaian adalah merupakan putusan berdasarkan atas kesadaran bersama dari pihak-pihak yang berperkara, sehingga tidak ada kata menang ataupun kalah, semuanya sama-sama baik, kalah maupun menang¹²⁶.

Ada beberapa jenis perdamaian yang dikenal dalam hubungan bermasyarakat dan bernegara, yaitu¹²⁷:

1. Perdamaian antara orang Islam dengan non Islam.
2. Perdamaian antara imam dengan kaum *bughah* (kaum yang tidak tunduk kepada imam atau kaum pemberontak).

126 M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Pustaka Kartini, 1993), cet.ke.-2, h. 47.

127 Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*.h. 322

3. Perdamaian antara suami istri.
4. Perdamaian dalam urusan mu'amalah, yaitu dalam soal jual beli, sewa menyewa, pertanian, perburuhan, soal piutang dan lain sebagainya.

Dengan demikian sistem perdamaian (*shulh*) ini sangat penting sekali untuk mencari way out (jalan keluar) dari bermacam-macam perselisihan dan pertentangan dikalangan masyarakat.

2. Dasar Hukum As-Sulhu

Kebolehan As-Sulhu sebagai solusi permasalahan berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Hujarat ayat 9

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau dia Telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S. Al-Hujurat: 9)

Pada ayat selanjutnya juga disebutkan

Artinya: “Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu ” (Q.S. Al-Hujurat: 10)

Dalam ayat berikutnya disebutkan

Artinya: “Dan jika seorang isteri merasa tidak senang kepada suaminya, karena sikapnya yang angkuh (sombong), maka tidak mengapa atas mereka berdua membikin satu perdamaian antara mereka berdua, karena perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun itu bertabiat kikir. Dan jika kamu menggauli isterimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh) maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selain ayat diatas beberapa hadis juga menyebutkan tentang kebolehan As-Sulhu diantaranya adalah hadis

Artinya: “Dari Amr bin Auf al-Muzani, berkata; sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: Perdamaian itu dibolehkan antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram dan kaum muslimin terikat atas perjanjian-perjanjian mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram.” (HR. Tirmidzi)

3. Rukun As-Sulhu

Shulh sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum baru dinilai ada dan mempunyai konsekuensi hukum bila pada perbuatan itu sudah terpenuhi rukun-rukunnya. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *shulh* itu hanyalah ijab dan qabul antara dua pihak yang melakukan akad.¹²⁸

128 Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet.ke-3, h.57

Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *shulh* itu ada empat, yaitu:

1. Adanya dua orang yang melakukan akad
2. Ijab dan qabul.
3. Persoalan yang diperselisihkan.
4. Bentuk perdamaian yang disepakati.

Apabila *shulh* ini telah berlangsung, maka ia menjadi akad yang mengikat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, dan salah satu dari keduanya tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dengan jalan memfasakhnya, tanpa adanya persetujuan atau kerelaan dari pihak lain.

4. Syarat As-Sulhu

Seperti hukum yang lain, didalam *shulh* juga terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan *shulh* tersebut. Adapun syarat-syarat *shulh* ini ada yang berhubungan dengan *mushalih bihi* (benda/ barang/ objek), dalam hal ini berupa harta yang di tinggalkan oleh orang yang meninggal, dan ada pula yang berkaitan dengan *mushalih ‘anhu* (persoalan yang diperselisihkan) yaitu masalah pembagian harta dengan perdamaian.

1. Adanya ijab dan qabul antara dua pihak yang melakukan akad.
2. Objek yang akan di damaikan dapat berupa harta benda, uang ataupun jasa(kemanfaatan).

3. Wujud perdamaian itu harus berada dalam lingkup harta benda yang diperbolehkan oleh agama, tidak diizinkan melakukan perdamaian dalam bentuk harta yang diharamkan, seperti khamar, babi dan sebagainya
4. Persoalan yang diperdamaikan itu haruslah milik dan hak dari pihak yang melakukan perdamaian atau yang berada di bawah kekuasaannya.
5. Persoalan yang mereka perdamaikan itu harus jelas, bukan suatu yang samar- samar.
6. Persoalan yang diperdamaikan harus berbentuk materi yang punya nilai ataudapat dinilai (bermanfaat).

Wahbah al-Zuhaily dalam bukunya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* berpendapat bahwa syarat yang harus ada dalam akad perdamaian adalah

- a. *Shighat* yaitu ucapan ijab dan qabul antara dua orang yang melakukan perdamaian(*shulh*).
- b. Orang yang melakukan akad (*al-mashalih*).

Orang yang akan melakukan akad islah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut

1. Berakal sehat

Tidak sah suatu perdamaian yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum berakal yang belum bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik (*mumayyiz*). Tidaklah disyaratkan supaya pihak yang berakad itu sudah baligh, dan oleh sebab itu perdamaian yang dilakukan oleh

anak-anak pada bidang yang boleh ia *bertasharruf* diperbolehkan jika hal itu mendatangkan manfaat baginya, atau tidak mengakibatkan mudharat kepadanya.

2. Pihak-pihak yang melakukan *shulh* (perdamaian) tidak boleh berusia belum dewasa, baik keduanya atau salah satu pihak, kalau sekiranya perdamaian yang akan mereka lakukan berkaitan dengan persoalan yang menimbulkan bahaya atau kerugian.
 3. Pelaksanaan *shulh* dalam lapangan yang berkaitan dengan keharta bendaan pada anak-anak yang masih kecil mestilah dilakukan oleh walinya, seperti ayahnya atau datuknya, atau orang yang memeliharanya.
 4. Salah satu pihak yang melakukan akad itu bukanlah orang yang murtad. Syarat yang terakhir ini dikemukakan oleh kelompok Hanafiyah, sedangkan jumhur ulama tidak memakai persyaratan ini.
- c. *Al-Mushalih 'Alaih* atau disebut juga dengan *Badal al-Shulh*, yaitu sesuatu yang menyempurnakan suatu akad. Adapun syarat *badal-alshulh* adalah:
1. Bahwa ia harus berbentuk harta.
 2. Harta tersebut mempunyai nilai dan dapat diserahkan.

3. Bahwa ia (harta) adalah milik dari orang yang melakukan akad.
 4. Harta tersebut dapat diketahui secara jelas sekali oleh kedua belah pihak.
- d. *Al-Mashalih 'Anhu*, syaratnya adalah:
- Bahwa ia termasuk dari hak manusia, yang boleh *di'iwadhkan* (diganti) sekalipun berupa harta atau hukuman qishash.
 - Bahwa ia adalah hak dari kedua belah pihak, jika bukan maka batallah akad tersebut.
 - Bahwa ia adalah hak yang tetap ketika akad berlangsung.

5. Hal-Hal Yang Membatalkan As-Sulhu

Dalam *shulh* pun ada hal-hal atau perkara yang dapat membatalkan perdamaian, diantaranya adalah

1. Perkataan yang membatalkan perdamaian yang diucapkan oleh salah satu orang yang berakad. Dalam hal ini qishash tidak termasuk kedalam perkara yang dapat didamaikan.
2. Menurut Abu Hanifah, terbatalnya suatu kontrak perdamaian ialah berpindahnya orang murtad kenegara lain (negara orang kafir), atau orang yang terlibat dalam kontrak mati murtad.
3. Pemulangan dengan cara *khiyar 'aib* (cacat) atau *khiyar ru'yah*. Dengan pemulangan itu maka batallah kontrak

4. Salah satu dari yang berakad merusak barang atau benda sebelum habis masa kontrak atau jatuh tempo.

Dengan terjadinya Salah satu yang diatas maka batallahperjanjianperdamaian tersebut.

C. Pembagian Waris Dengan Sulhu Dalam Perspektif Fiqh

1. As-Sulhu Dalam Waris Menurut Fiqh

Pembahasan mengenai pembagian waris dengan cara *shulh* berhubungan erat dengan macam-macam hak. Karena permasalahan hak ada yang bisa diselesaikan dengan perdamaian dan ada yang tidak bisa diselesaikan dengan perdamaian.

Dalam kajian hukum Islam hak terbagi kepada beberapa kategori, yang berasal dari dua kategori umum yaitu¹²⁹

1. Hak Allah yang disebut juga dengan hak umum adalah hak-hak yang merupakan hak Allah dan hak umum yang bilamana dilanggar akan merusak hubungan seseorang dengan Allah, atau hubungannya dengan orang lain, dan bisa menggoncang stabilitas ketenteraman orang banyak.
2. Hak hamba atau hak perorangan adalah hak-hak yang bilamana dilanggar, akan merugikan diri perorangan yang bersangkutan, tidak merugikan orang lain.

129 Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2004), Juz VI,

Pada prinsipnya, semua hukum yang diturunkan oleh Allah adalah hak Allah dalam arti wajib ditaati. Adanya pemisahan kategori tersebut adalah dalam rangka pemisahan atau membedakan antara hukum yang cara penyelesaiannya terdapat jalan alternatif selain dari hukum yang tertulis itu, dan hukum yang cara penyelesaiannya tidak terdapat jalan alternatif, dengan kata lain harus mengikuti ketentuan hukum yang sudah ada dalam nash.

Dalam masalah kewarisan, timbul pertanyaan, apakah hak seseorang untuk mewarisi ahli warisnya yang meninggal termasuk kategori hak Allah atau hak hamba?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, H. Satria Efendi yang menukil pendapatnya Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *ushul al-fiqh* beliau menegaskan bahwa hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan ahli warisnya yang meninggal dunia termasuk dalam kategori hak hamba atau hak perorangan secara murni. Beliau menyejajarkan hak untuk mewarisi dengan hak untuk menagih atau menerima piutang dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan pemilikan harta.

Setelah menegaskan bahwa hak mewarisi adalah hak hamba secara murni, Abu Zahrah menjelaskan lebih lanjut bahwa: “Melanggar hak hamba adalah sebuah kezaliman. Allah tidak menerima taubat seseorang yang memakan hak hamba, kecuali jika yang bersangkutan membayar hak itu kepada pemiliknya atau digugurkan oleh pemilik atau memaafkannya. Hak semacam ini tidak lain adalah untuk

memelihara kemaslahatan perorangan. Oleh karena itu, hak seperti ini bisa digugurkan oleh pemilik hak.

Berdasarkan keterangan Abu Zahrah tersebut, maka pembagian harta warisan, bilamana setiap ahli waris secara rela membaginya dengan cara kekeluargaan atau perdamaian sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan, berdasarkan hal tersebut, adalah sah bilamana ada diantara ahli waris yang merelakan atau menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain

Imam Syafi'i berpendapat dalam kitabnya *al-Umm* bahwa “apabila meninggal seseorang dan ahli warisnya adalah wanita atau anak atau kalalah (tidak meninggalkan ayah dan anak), kemudian para ahli waris mengadakan *shulh* setelah mengetahui bagian masing-masing. Dan mereka saling merelakan. Maka *shulh* itu boleh dilakukan¹³⁰

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perdamaian atas pengingkaran tidak dibolehkan, karena hal itu termasuk memakan harta dengan cara yang bathil tanpa penggantian.

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak ada halangan bagi salah seorang atau sebagian ahli waris menyerahkan sebagian atau seluruh hak warisnya kepada ahli waris lain atau siapa pun. Bukaniah harta warisan yang diterimanya itu telah menjadi haknya yang sah¹³¹.

130 Imam Abi Abdillah Muhammad Bin idris Asy-Syafi'i, *al-Umm*, (Beiru: Daar al-Ma'rifah,Tth), h. 224

131 M. Quraish Shihab, *M. Quraish Shihab Menjawab – 1001 Soal Keislaman yang*

Sampai dewasa ini, di seluruh dunia Islam, termasuk di Indonesia sistem waris yang diberlakukan, baik dalam versi sunni, atau pun negara-negara Islam yang telah mengupayakan kodifikasi hukum lewat perundang-undangan masih tetap mempertahankan kalkulasi 2:1 antara laki-laki dan perempuan di mana seorang laki-laki seumpama dua orang perempuan dalam derajat yang sama seperti antara anak-anak pewaris maka anak laki-laki $\frac{2}{3}$ dan anak perempuan memperoleh $\frac{1}{3}$, apabila anak perempuan berjumlah tiga orang dan ada seorang anak laki-laki, maka masing-masing anak perempuan memperoleh $\frac{1}{5}$ sedang anak laki-laki memperoleh $\frac{2}{5}$, cara seperti ini didukung secara langsung teks ayat (QS. Al-Nisa, 4:11), tanpa dapat ditafsirkan lain karena teks suci dianggap jelas.⁷⁸

Walaupun demikian, bagi Munawir konsep tersebut masih sangat meragukan keadilannya, berdasarkan penelitian dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, menurut Munawir, laporan para hakim di berbagai daerah seperti di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan ditemukannya tindakan masyarakat menyimpang terhadap ketentuan al-Qur'an tersebut tentang bagian laki-laki dan perempuan dengan kalkulasi 2:1, dalam praktek di masyarakat, para ahli waris tetap meminta fatwa

tentang ketetapan hukum waris sesuai dengan faraidh Islam yang di dalamnya menetapkan kalkulasi 2:1 antara laki-laki dan perempuan tetapi dalam pelaksanaannya kerap kali para ahli waris tidak melaksanakan fatwa tersebut.

Patut Anda Ketahui, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 580

Cara seperti ini bukan hanya dilakukan orang-orang awam saja tetapi juga dilakukan oleh tokoh-tokoh organisasi yang cukup menguasai ilmu-ilmu agama, belum lagi laporan hasil penelitian mahasiswa di Aceh bahwa masyarakat setempat lebih suka meminta fatwa waris di luar Pengadilan Agama.⁷⁹

Dari seluruh kenyataan tersebut, secara ide, masyarakat muslim menerima konsep waris antara laki-laki dan perempuan dengan kalkulasi 2:1, tetapi dalam prakteknya masyarakat menjalankan sistem pembagian kalkulasi 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat muslim sendiri tanpa disadari telah melakukan suatu dekonstruksi sistem kalkulasi 2:1 menjadi 1:1, maka bagi Munawir persoalan tersebut harus dipikirkan dan mencari kemungkinan agar dapat diterapkan secara legal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama, tanpa harus sembunyi-sembunyi dengan melakukan helah hibah atau cara lain, tetapi harus berdasarkan hukum yang didukung oleh penafsiran baru dalam al-Qur'an.

Untuk itu, menurut penulis, hukum Islam memberikan *way out* (jalan keluar) dalam penyelesaian masalah kewarisan ini. Yakni dengan jalan *shulh* diantara ahli waris setelah mereka menyadari bagian masing-masing.

2. Penyelesaian melalui Shulh dalam Hukum Waris di Indonesia

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkrit dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, para ulama sepakat

bahwa ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat dan sunnah yang menunjukkan petunjuk pasti atau *dalalah qath'i*.

Pembagian warisan dengan *shulh* dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Artinya, apabila di dalam kenyataan ahli waris yang menerima bagian yang lebih besar, secara ekonomi telah berkecukupan, sementara ahli waris yang menerima bagian sedikit, masih dalam keadaan ekonomi yang kekurangan, maka pembagian warisan di antara ahli waris tersebut dapat dilakukan dengan cara *shulh* atau bermufakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan tersebut. Dengan cara ini, memungkinkan ditempuh upaya-upaya mengurangi kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya, sebab kesenjangan ekonomi dapat memicu timbulnya konflik di antara ahli waris.

Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengakomodasi sistem pembagian warisan dengan cara damai atau *shulh* dalam pasal 183 yang menyatakan bahwa “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”¹³².

Namun, praktek pembagian harta warisan secara kekeluargaan itu sendiriharus pula memenuhi syarat-syarat. Dan diantara syarat-syarat pentingnya adalah:

132 Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Seri Pustaka Yustisia, 2004),Cet I, h. 84.

1. Keharusan adanya kecakapan bertindak secara hukum yang didasarkan atas kerelaan penuh dari pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian warisan.
2. Adanya sifat *rusyd* (kemampuan untuk mengendalikan harta dan pembelanjanya).
3. Adanya ucapan ijab dan qobul.

Menurut ulama Ushul Fiqh ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan sikap, pendapat mana yang harus dipilih seorang hakim, yaitu¹³³:

- a. Bilamana salah satu pendapat telah menjadi undang-undang dalam sebuah negara.
- b. Jika belum menjadi undang-undang, tetapi telah menjadi kesepakatan dalam suatu masyarakat bahwa pendapat itulah yang menjadi pegangan.
- c. Jika belum ada undang-undang dan belum juga ada kesepakatan maka pendapat yang diambil adalah pendapat yang biasa dipakai dan dikenal di negeri itu
- d. Hakim baru boleh keluar dari ketentuan-ketentuan tersebut, di samping jika ternyata suatu pendapat bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah, juga pada kasus tertentu dalam pandangan hakim bilamana pertimbangan hukum yang biasa dipakai secara umum diterapkan dalam kasus seperti itu,

133 Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 343

akan menimbulkan efek negatif terhadap yang bersangkutan. Dalam kasus seperti ini, hakim boleh membuat keputusan pengecualian yang dikenal dengan istihsan.

3. Hikmah Sulhu

As-Sulhu Secara Garis besar dapat ditinjau hikmahnya dari dua segi yaitu hikmah dari segi hukum islam dan hikmah dari segi hukum positif

a. Hikmah Sulhu dalam Hukum Islam

- ◇ Hubungan kekeluargaan diantara ahli waris tetap utuh dan tidak adanya perselisihan diantara ahli waris. Hal ini terjadi karena *shulh* (perdamaian) itu dilakukan dengan rasa ikhlas dan penuh dengan kesadaran yang di dasarkan pada rasa persaudaraan. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi :

Artinya : “..... dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi” (Q.S Al-Nisa, 4:1)

- ◇ Dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan antara sesama muslim. Hal ini sesuai dengan sabda nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

Artinya : "Kamu akan melihat kepada orang-orang mukmin itu dalam hal kasih sayang diantara mereka, dalam kecintaan dan belas kasih diantara mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila satu bagian dari tubuh itu merasa sakit, maka akan menjalarlah kesakitan itu pada anggota tubuh yang lain dengan menyebabkan tidak dapat tidur (*insomania*) dan merasakan demam."¹³⁴

- ◇ terhindar dari memakan atau mengambil barang (harta) milik orang lain dengan cara yang bathil,
- ◇ Tidak ada yang merasa dirugikan dan terhindar dari masalah kecemburuan sosial atau ekonomi, karena perdamaian (*shulh*) itu dilakukan dengan cara musyawarah (kompromi).
- ◇ tercapailah tujuan dari pada hukum Islam yaitu: menegakkan kebenaran dan keadilan, mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya dan memelihara silaturahmi atau hubungan kasih sayang diantara.

b. Menurut Hukum Positif

Adapun hikmah *al-shulhu* (damai) menurut hukum positif adalah sebagai berikut :

134 Husein Bahreisj, *Hadits Shahib Bukhari-Muslim*, (Surabaya: CV. Karya Utama, t.th), h. 137-138.

1. Hubungan antar para pihak kembali membaik bahkan menjadi lebih intim, karena dalam perdamaian terdapat unsur *take and give* (pengorbanan).
2. Biaya yang dikeluarkan untuk perdamaian relatif lebih sedikit atau bahkan
3. Melaksanakan perdamaian tidak membutuhkan waktu yang lama atau berlarut-larut, sehingga tidak mengganggu aktifitas yang lain.
4. Tidak banyak memeras pikiran, karena suasana dalam melakukan perdamaian selalu dalam suasana yang kekeluargaan, terbuka, dan saling hormat menghormati.¹³⁵
5. Sengketa atau permasalahan dapat berakhir secara tuntas dan damai, sehingga tidak menimbulkan permusuhan antara pihak, karena perdamaian dilakukan dengan cara kompromi (musyawarah).
6. Dapat tercapai tujuan dari pada penyelesaian perselisihan perdata.

135 M. Nasir, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Djambatan, 2003), cet.ke-1, h. 115

BAB

7

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembagian *pusake* pada masyarakat Lombok Tengah berbeda dengan warisan yang berlaku di masyarakat pada umumnya, hal ini dapat dilihat dari beberapa sisi diantaranya: 1) *pusake* dilakukan ketika pemilik harta (orang tua) masih hidup, sedangkan waris baru bisa dilakukan ketika terjadinya kematian seseorang sebagai pewaris. 2) *pusake* hanya terbatas pada harta bawaan suami istri tidak termasuk harta bersama yang diperoleh setelah terjadinya pernikahan, sedangkan warisan berlaku bagi harta bersama dengan terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban-kewajiban si pewaris. 3) *pusake* hanya mengakui anak sebagai pihak yang menerima

harta baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dalam warisan selama seseorang menjadi ahli waris dan tidak ada penghalang baginya maka ia berhak untuk mendapatkan harta.

Pelaksanaan *pusake* dilakukan dengan menganut prinsip musyawarah kekeluargaan, sehingga dalam proses pembagian maupun penyelesaian ketika terjadi masalah cenderung mengedepankan nilai-nilai musyawarah mufakat antar keluarga dengan melibatkan *krame gubuq* dan *krame dese* sebagai mediator di antara mereka. Pembagian *pusake* sendiri dilakukan dengan ketentuan anak laki-laki memperoleh harta dari ayah dan sebaliknya anak perempuan menerima harta dari ibu, apabila ternyata terdapat dua atau lebih penerima harta maka dilakukan pembagian secara merata dengan memperhatikan nilai *mashlahat* dan *mafsadat* melalui musyawarah kekeluargaan. Sehingga tidak ada standar pasti mengenai besaran harta yang diterima oleh setiap pihak, besaran atau jumlah harta yang diterima oleh masing-masing pihak pada akhirnya akan ditentukan berdasarkan kebijakan dan pertimbangan dari orang tua mereka.

Salah satu nilai yang terkandung dalam *pusake* pada masyarakat Lombok Tengah adalah perlindungan terhadap perempuan. Realita empiris di masyarakat hari ini menunjukkan bahwasanya perempuan seringkali tidak mendapatkan akses terhadap keadilan dalam pembagian harta, sehingga pembagian *pusake* ini bermaksud untuk lebih menjamin agar hak-hak perempuan bisa terlindungi. Selain

itu, kepastian terhadap hak kepemilikan perempuan melalui *pusake* ini memberikan jaminan bagi seorang perempuan dalam hal materi, agar dalam menjalani kehidupan di kemudian hari tidak rentan terhadap penelantaran dan ketidakpastian.

B. Implikasi Teoritik

Secara teoritis hasil penelitian ini setidaknya memberikan dua kontribusi positif yang bisa kita ambil yakni:

1. Implementasi Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang membuka ruang bagi pembagian waris di luar ketentuan yang sudah diatur yakni melalui kesepakatan musyawarah mufakat bisa menghadirkan perdamaian dan mencegah konflik horizontal antar keluarga. Pelaksanaan *pusake* pada masyarakat Lombok Tengah secara prinsip dan substansi merupakan bagian dari penerapan pasal tersebut.
2. Keberadaan *krame gubuq* dan *krame dese* sebagai lembaga yang berperan dalam menengahi permasalahan dan persoalan di masyarakat memiliki peran yang signifikan untuk menghadirkan rasa keadilan di masyarakat. Hal ini merupakan bentuk nyata dari konsep yang dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau yang lebih biasa kita kenal dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dalam pembagian *pusake* sendiri, lembaga ini berperan penting untuk menjamin agar

setiap pihak yang terlibat di dalamnya mendapatkan rasa keadilan.

C. Saran

Beberapa saran yang bisa peneliti rekomendasikan berdasarkan hasil temuan di lapangan serta kajian terhadap fenomena tersebut, maka berikut beberapa saran yang bisa peneliti ajukan kepada beberapa pihak di antaranya:

1. Masyarakat

Mempertahankan eksistensi nilai-nilai budaya sebagai warisan leluhur yang sarat akan nilai pada nyatanya dapat memberikan jaminan keadilan bagi setiap anggota masyarakat. Walaupun perubahan zaman terus terjadi dan pergeseran tatanan sosial dalam masyarakat tidak bisa dihindari, tetap saja nilai-nilai adat budaya luhur yang dianggap baik harus tetap bisa untuk dipertahankan dan di pegang teguh sebagai sebuah warisan lintas generasi.

2. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sangatlah vital. Semestinya ada peran yang sangat strategis yang bisa dilakukan untuk ikut andil dalam melestarikan nilai-nilai adat budaya yang penuh akan makna dan tujuan di dalamnya. Selain itu, tokoh agama dan tokoh masyarakat juga memiliki peranan penting dalam upaya untuk menjaga agar

interaksi masyarakat dalam keseharian termasuk pada proses pembagian harta agar tetap sesuai koridor dan ketentuan untuk meminimalisir kemungkinan konflik yang terjadi di kemudian hari.

3. Pemerintah

Meskipun dalam pelaksanaan dan penyelesaian yang dilakukan pada praktek *pusake* ini tidak memiliki dasar ketentuan hukum yang jelas dan pasti, pemerintah harus melihat ini sebagai sebuah khazanah kehidupan bermasyarakat yang baik. Di sisi lain, akomodir dan pengakuan pemerintah terhadap proses ini menjadi penting, sebab fungsi pemerintah salah satunya adalah untuk menjamin rasa keadilan dalam masyarakat, jadi apabila ada praktek-praktek di suatu masyarakat yang bisa mengahdirkan hal tersebut, maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk ikut andil dalam melestarikan dan mengakomodirnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmat Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999)
- A. Soehardi, Pengantar Hukum Adata Indonesia. Terjemahan. (Bandung: Vorkink van Hoeve).
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011)
- Abdul Ghoful Anshori, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Eksistensi Dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002),
- Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam (Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin)*. (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Abdullah, *Pelangi Waris di Tanah Gunungsari “menilik strategi pembagian waris digunungsari”*, (Batu: Lentera Nusantara, 2019)
- Abdullah, Syakhri, Tradisi Pembagian Waris di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, (Jurnal Hukum Islam, Volume 18 Nomor 1 Juni 2020)
- Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: pustaka firdaus, 2011),
- Adelina Nasution, Pluralisme Hukum Waris di Indonesia (Jurnal : Al-Qadha Volume 5 No 1 Juli 2018)

- Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,1995)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017),
- Ahmad Warson. Munawir, *Kamus Al-Munanwir*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Akhmad Haries, *Analisis Tentang Studi Komparatif Antara Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Kewarisan Adat*, (Jurnal Fenomena, Vol 6 No 2, 2014)
- Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtabid Dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014),
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Kencana Prenada Media Grup: Jakarta, 2004),
- Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984),
- Badri Khaeruman. *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010),
- Bani Syarif Maula, *Kajian Al-Ahwal Al-Syakhsiyah dengan Pendekatan Maqasid Al-Syariah*, (Jurnal: Manahij Volume 8 Nomor 2 Juli 2014)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2005)
- Eric, *Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam pembagian warisan di dalam masyarakat minangkabau* (Jurnal: Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, Volume 3 No 1 April 2019)
- Fachtur Rahman, *Ilmu Mawaris*, (Bandung: Al-Ma'rif, 1975).

- Hasbi Ash Shiddiqy, *Fiqhul Al-Mawarisi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973),.
- Idris Ramuyo, *Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014),
- MB. Hoeker. *Adat Law in Modern Indonesia*. (Kuala Lumpur: Oxford University Press. 1978)
- Moch Rifa'i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1974),
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994),
- Muhammad Ali ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Depok Jawa Barat: Pathan Prima Media, 2013),
- Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013),
- Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013),
- Muslim Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. (Semarang: Mujahidin, 1989)
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),
- Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 2007),
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016),
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987),
- Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999),
- Ristina Yudhanti, *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014),
- Saefudin Masykuri, *Ilmu Faraid*, (Pekalongan : Lirboyo Press, 2016)
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004),
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1981),
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. (Jakarta: Intermasa, 1985),
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009),
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),
- Syamsul Ma'arif, *Ideologi Pesantren Salaf: Deradikalisasi agama dan budaya damai* (jurnal ibda' vol. 12, no. 2, juli - desember 2014)
- Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)..

TENTANG PENULIS

Abdullah dilahirkan di Penimbung Lombok Barat pada tanggal 2 april 1988. Ia menempuh program S1 jurusan pendidikan bahasa arab di IAIN Mataram pada tahun 2006-2011. kemudian pada tahun 2016-2018 ia melanjutkan S2 jurusan Akhwal As- Syakhsiyah di UIN Mataram. Latar belakang akademik tersebut membuatnya menekuni bidang pendidikan dan pengajaran lebih dari satu dekade terhitung mulai tahun 2007-2019. Pada tahun 2007-2019 ia menjadi guru di MTs Ar-Rasyidi NW Penimbung. Pada tahun 2018 ia menjadi guru di SD Integral Lukman Al-Hakim kemudian pada tahun 2019 ia menjadi dosen ASN di UIN Mataram

HARTA PUSAKE DI GUMI LOMBOK

Abdullah, M.H

HARTA PUSAKE DI GUMI LOMBOK

Sistem pembagian harta dengan system Pusake adalah system pembagian yang berasaskan garis keturunan yang dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia. dalam system ini anak laki-laki mendapatkan harta dari harta yang dimiliki oleh ayahnya sedangkan anak perempuan mendapatkan harta dari harta yang di miliki oleh ibunya.system ini lahir sebagai usaha untuk mengembalikan dan menjaga hak-hak perempuan yang dirampas oleh laki-laki melalui system waris yang memusatkan harta hanya untuk anak laki-laki .

Meskipun demikian cita-cita luhur itu masih menyisakan potensi konflik sehingga perlu adanya integrasi antara hukum Islam dan hukum adat (Pusake) untuk mewujudkan cita-cita luhur itu, integrasi itu meliputi beberapa poin, pertama pada sumber harta dan kedua pada besaran jumlah harta yang diterima. dengan terintegrasinya hukum Islam dan hukum adat pada dua hal ini memungkinkan untuk membangun hukum waris yang berasaskan pada keadilan sehingga mewujudkan kedamaian antara anak laki-laki dan anak perempuan



UIN MATARAM PRESS

GEDUNG RESEARCH CENTRE

Lt. 1- KAMPUS II UIN MATARAM

Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru - Mataram

ISBN 978-623-95499-8-5

